

**ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
SENGKETA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA
BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

FAHMI FAHRIZAL
1702016102

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291
Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (Satu) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fahmi Fahrizal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UTN Walisongo

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan proses pembimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fahmi Fahrizal

NIM : 1702016102

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
SENGKETA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI
PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 - 11 - 2021
Pembimbing I,

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP: 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

Website: fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Fahmi Fahrizal
NIM : 1702016102
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : “ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018”

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 21 Desember 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021-2022

Ketua Sidang

Dr. Tolkah, M.A.

NIP: 1969050719960310005



Semarang, 28 Desember 2021

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP: 197902022009121001

Penguji I

Dr. Achmad Arjef Budiman, M.Ag.

NIP: 196910311995031002

Penguji II

Dr. Naili Anafah, M.Ag.

NIP: 198106222006042022

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.

NIP: 196910311995031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman, bila diminta kepadamu untuk melapangkan majelis, maka lapangkanlah, Allah pasti akan memberimu kelapangan (juga). Dan bila kamu diminta bangkit (dari tempat dudukmu), maka bangkitlah. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diantara kamu beberapa tingkat lebih tinggi.

(Q.S: Al-Mujadilah [58]: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis mempersembahkannya untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Dwi Hermanto dan Ibu Diyaningsih yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi. Tak pernah lelah mendoakan, memberi nasihat, dan mensupport penulis dalam meraih mimpi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayang kepada mereka.
2. Kakak Sukma Widhiastiti dan Aris Setiawan yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo Semarang.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
4. Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Fahrizal

NIM : 1702016102

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
SENGKETA PERMOHONAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI SIRI
PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 November 2021

Penulis,



Fahmi Fahrizal
NIM. 1702016102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: *Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi'a, Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'ān*, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Al-Gazālī.

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, yang mana menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA dapat dikategorikan menjalankan *rule making power* yang sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat Edaran tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang itsbat nikah poligami secara siri. Dalam SEMA tersebut disebutkan dalam bagian A poin 8 bahwa Pengadilan Agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan alasan apapun meskipun demi kepentingan anak. Pengadilan Agama ini merespon adanya Itsbat Nikah Poligami ini, hendaknya menerima permohonan tersebut atautkah menolaknya. Karena yang terjadi di lapangan terkait putusan perkara tersebut ada hakim yang menolak ada juga hakim yang menerima permohonan tersebut. Dengan adanya aturan SEMA Nomor 8 Tahun 2018 ini sifatnya mutlak atautkah kasuistik.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait permohonan sengketa itsbat nikah poligami siri.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian Pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka atau dokumen yang relevan dengan penelitian ini. adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primernya adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Putusan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg, No.1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn, 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj, No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. Data sekundernya yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang berkaitan dengan itsbat nikah. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan referensi-referensi awal berupa buku-buku, jurnal-jurnal dari internet, putusan-putusan tentang itsbat nikah poligami, dan data lainnya yang berkenaan dengan itsbat nikah, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih tidak jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menjelaskan jika SEMA diategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memiliki kekuatan hukum mengikat namun tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Konsekuensi yang didapat jika Hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah tidak ada, karena SEMA tersebut hanya himbauan saja dan tidak akan mendapatkan sanksi.. Kedua, pertimbangan-pertimbangan hakim terkait permohonan itsbat nikah jika dari segi penolakan permohonan itsbat nikah yang menjadi alasan hakim adalah pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun terbukti telah melakukan perkawinan ke dua dan seterusnya tanpa izin pengadilan (poligami liar) dan dianggap melakukan penyelundupan hukum. Jika dari segi pengabulan permohonan itsbat nikah poligami sirri yang menjadi landasan hakim adalah seperti asas kemanfaatan, dimana rukun dan syarat telah terpenuhi dan yang melaksanakan perkawinan itu bukan termasuk mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. sifat keberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi kasuistik karena berlakunya SEMA tidak menjadikan berkurangnya masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Pengadilan Agama masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri setidaknya secara kasuistik yaitu terhadap permohonan yang diajukan secara

kontensius dengan mendudukan semua pihak dalam permohonannya sesuai dengan format sebagaimana disebutkan dalam BUKU II.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Poligami, Surat Edaran Mahkamah Agung.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Putusan-putusan Pengadilan Agama Tentang Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umar manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni *Dinnul Islam*. Dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Aamiin.

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A. selaku wali studi penulis, yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi dari Penulis menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada segenap keluarga penulis. Bapak, Ibu, Kakak, serta Saudara penulis yang tak pernah lelah mendoakan dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga Besar jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 khususnya keluarga HK-Ceria yang telah memberikan banyak sumbangsih penulis baik dari bantuan moral


maupun materi, support, pengalaman, dan rasa kekeluargaan yang kental sedari menjadi mahasiswa baru sehingga penulis bisa mencapai titik ini.

9. Teman kos teman seperjuangan Adib Kafabih, Keluarga GreenHouse, Afif Nur Fauzan, Ronal Sulaeman, Juarianto, Abdullah Sulkhan, Khabib Idris, Avif Chamdani, Fathkurrozi Lutfi, M. Azmi Ali, Ayu Candra W. M, Eko Wahyuni, Silvia Khabibah yang telah memberikan pengalaman dan warna yang luar biasa selama dunia perkuliahan, menjadi sahabat dan keluarga yang kebersamaannya tak akan kulupakan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya kritik dan saran yang membangun yang penulis dapat perbaiki untuk karya tulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin Ya Rabbal a'lamin.

Semarang, 23 November 2021

Penulis,



Fahmi Fahrizal
NIM. 1702016102

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sitematika Penulisan	13
BAB II: MEKANISME ITSBAT NIKAH DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	15
A. Itsbat Nikah	15
B. Mekanisme dan Prosedur Itsbat Nikah Poligami	19
C. Pengaturan Itsbat Nikah di Indonesia	21
D. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	23
E. Putusan Hakim	25
BAB III: SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 30	
A. Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung	30
B. Putusan-putusan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018	38

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018	48
A. Analisis Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	48
B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Permohonan Sengketa Itsbat Nikah Poligami Siri	51
BAB V: PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
C. Rekomendasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah negara hukum keberadaan lembaga peradilan menjadi hal yang sangat penting karena penyelesaian sengketa hukum hanya dapat dilakukan di dalam lembaga peradilan tersebut. Lembaga peradilan disini idealnya hanya menerapkan Undang-undang, artinya apakah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak. Namun demikian kenyataannya pada perkembangannya Undang-undang sebagai dasar hukum terkesan lamban dan bahkan hukum yang seharusnya dibentuk untuk menciptakan ketertiban masyarakat sekarang terkadang tidak lagi mencerminkan rasa keadilan rakyat atau bahkan jika sebuah undang-undang sebagai sumber hukum mengalami ketidakjelasan atau menimbulkan penafsiran ganda. Dengan demikian Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia harus menentukan sikap dan memberikan jawaban sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Isi dari SEMA ini berkaitan dengan peringatan, yang mana menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar terutama dalam menciptakan hukum yang responsive terhadap rasa keadilan masyarakat.

Namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tentu tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk lembaga legislatif. MA hanya dapat membentuk peraturan apabila Undang-undang kurang jelas atau tidak mengatur. Namun hal tersebut tidak mutlak dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sendiri bersifat peraturan kebijakan, peraturan kebijakan maksudnya adalah peraturan yang diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi dalam mengambil suatu tindakan atau perbuatan yang didasarkan kepada aturan yang telah ditentukan oleh pejabat atasan dalam bentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan juklak, pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. SEMA bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan, pertama yaitu dengan melihat dari bentuknya. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan,

Batang Tubuh, dan Penutup.¹ Bagian-bagian tersebut tidak utuh kita jumpai dalam SEMA sehingga dari segi formali dapat kita Tarik asumsi bahwa SEMA bukanlah sebuah Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, dilihat dari segi penamaannya, Surat Edaran dalam buku yang berjudul “Perihal Undang-Undang” karya dari Prof. Jimmly Asshidiqie, Surat Edaran diklarifikasikan dalam aturan kebijakan atau *quasi legislation*.² Oleh karena itu jika dilihat dari segi penamaannya dengan berdasarkan acuan dasar hukum keberlakuan tiap-tiap surat edaran, SEMA diasumsikan sebagai sebuah peraturan kebijakan.

Ketiga dilihat dari obyek norma, Surat Edaran Mahkamah Agung memang ditunjukkan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam internal. Dalam hal ini obyek normanya adalah hakim, ketua pengadilan, panitera dan pejabat dalam lingkungan peradilan yang diartikan sebagai badan atau pejabat administrasi. Sehingga dapat kita asumsikan Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan Peraturan kebijakan.³

Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat ditemukan dalam Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan *rule making power*. Hanya SEMA yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang didasari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengangkat Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan menjalankan *rule making power* yang sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat Edaran tersebut adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang itsbat nikah poligami secara siri. Dalam SEMA tersebut disebutkan dalam bagian A poin 8 bahwa Pengadilan Agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu

¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, hlm. 157.

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 393.

³ Victor Imanuel W. Nalle, “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol 6, Hlm 41-42.

⁴ Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal, Universitas Brawijaya, Malang*: 2014, hlm. 16.

permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan alasan apapun meskipun demi kepentingan anak.⁵

Seperti kita ketahui bersama bahwa praktik pernikahan poligami secara siri marak terjadi di masyarakat. Padahal notabene fakta membuktikan jika nikah siri menyebabkan banyak permasalahan yang nantinya menimpa keluarga orang yang melakukan nikah siri itu sendiri. Seperti terkait status nikahnya, status anaknya, warisan, nafkah, serta harta benda. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang mengakibatkan perceraian, si istri tidak bisa mendapatkan hak-haknya, dan juga untuk anak nantinya tidak jelas status hukumnya serta hak-haknya sebagai anak tidak tercapai.

Jika sudah terdesak demi kepastian hukum dan perkawinannya serta kepastian hukum anaknya tersebut, pasti pasutri-pasutri ini akan mengajukan Permohonan Itbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama. Pada dasarnya nikah siri ini di Indonesia jika tidak bisa dibuktikan dengan buku nikah maka harus mengajukan pengesahan nikah melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yaitu dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e.⁶

Namun mengisbatkan poligami siri ini merupakan hal yang dilematis dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena isbat nikah poligami secara siri ini memiliki dampak positif dan negatif. Melihat yang telah terjadi di lapangan, isbat nikah ini menimbulkan banyak permasalahan yang mana masyarakat memanfaatkan isbat nikah ini untuk menyelundupkan hukum. Untuk itu perlu adanya studi lebih lanjut mengenai pengaturan tentang Isbat Nikah di Indonesia dan menata kembali konsep pernikahan siri dalam hukum Indonesia serta tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah agar tidak menyimpang aturan satu sama lain terlebih lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang Isbat Nikah Poligami agar tidak dikabulkan oleh Pengadilan dengan alasan apapun bahkan untuk kepentingan anak sekalipun.

Dari yang disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian A poin 8 dapat dipahami bahwa *Pertama*, Pengadilan Agama tidak diperkenankan menerima dan mengabulkan suatu permohonan ibat nikah poligami atas dasar nikah siri dengan alasan apapun meskipun demi kepentingan anak. *Kedua*, terkait masalah kepentingan hukum dari si anak, dapat diajukan permohonan asal usul anak.

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bagian A poin 8.

⁶ Revita Aldia Putri, Akhmad Budi Cahyono, Farida Prihatini, "*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri*", hlm. 562

Berdasarkan penelitian ini penulis memiliki 4 putusan yang diambil secara acak melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung yang sifatnya umum dari seluruh Indonesia. Putusan Pengadilan Agama tersebut adalah mengenai Itsbat Nikah Poligami Secara Siri. 4 putusan tersebut yaitu Putusan No.2/Pdt.P/2019/PA.Botg, Putusan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj, Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, dan Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Dari keempat putusan tersebut, 2 putusan Pengadilan Agama yaitu Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg dan Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn. Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri dari para pemohon dan 2 putusan lainnya yaitu Putusan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj dan Putusan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg pihak Pengadilan Agama menolak permohonan para pemohon. Dari 2 putusan Pengadilan Agama yang tidak selaras dengan perintah SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk menolak segala permohonan mengenai itsbat nikah poligami siri menjadikan timbulnya *legal gap* antara perintah untuk mematuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan pelaksanaannya di lapangan yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Permasalahannya adalah bagaimana sebenarnya Pengadilan Agama ini merespon adanya Itsbat Nikah Poligami ini, hendaknya menerima permohonan tersebut ataukah menolaknya. Karena yang terjadi di lapangan terkait putusan perkara tersebut ada hakim yang menolak ada juga hakim yang menerima permohonan tersebut. Dengan adanya aturan SEMA Nomor 8 Tahun 2018 ini sifatnya mutlak ataukah kasuistik. Karena dilapanganpun Hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara permohonan Isbat Nikah Siri Poligami tersebut tidak hanya menggunakan SEMA Nomor 8 Tahun 2018 saja. Kasusnya ada hakim yang menolak permohonan tersebut karena menyimpang dari Pasal 2 ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 UUP, ada juga yang menerima permohonan Isbat Nikah Poligami ini sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), dan lain-lainnya.

Dengan memperhatikan kasus diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait permohonan sengketa itsbat nikah poligami siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan seperti apa kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menghadapi kasus sengketa permohonan isbat nikah poligami secara siri pasca adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi/pengetahuan bagi para akademisi maupun khalayak umum agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan khasanah ilmu pengetahuan terkait permohonan isbat nikah poligami di pengadilan. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan dorongan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut dan kritis lagi mengenai permohonan isbat nikah poligami secara siri ini.
2. Secara Praktis, yaitu diharapkan penelitian ini memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan lagi ketika hendak melakukan poligami namun secara siri mengingat bahwa poligami secara siri ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya dalam jangka waktu yang panjang. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan terkait permasalahan permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan dengan cara siri di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang fungsinya untuk peninjauan kembali atas masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang

permasalahan penyelesaian sengketa isbat nikah poligami. Beberapa penelitian ilmiah yang sebelumnya telah membahas tentang isbat nikah poligami diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh M. Dewo Ramadhan yang berjudul “*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No. 0067/Pdt.P/2005/PA/Mt)*”. Dalam skripsi M. Dewo Ramadhan ini membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum terkait putusannya tentang penolakan isbat nikah dan bagaimana dampak yuridis dan sosial dari penolakan isbat nikah terhadap status perkawinan dan anak di Pengadilan Agama Metro. Hasil penelitian tersebut disimpulkan alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan dari pernikahan antara saudara Budiono dan saudari Siti karena pernikahan mereka adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan.⁷

Kedua, yaitu skripsi yang disusun oleh Ariyanti yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan*”. Dalam skripsi tersebut penulis membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan itsbat poligami di Pengadilan Bangkalan serta bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan itsbat poligami di Pengadilan Agama Bangkalan.

Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah poligami pada perkara nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA.BKL ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU kekerasan, PP.NO.9 Tahun 1975 tentang aturan mengenai Isbat nikah dan pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Sehingga hakim menolak perkara ini. Untuk analisis yuridisnya disini hakim menolak perkara tersebut karena tidak adanya surat izin poligami dimana ketentuan surat izin poligami tidak terakomodir dalam KHI pasal 7, meskipun dalam pandangan hukum Islam tindakan hakim yang menolak permohonan Isbat Nikah tersebut salah karena tidak melihat kemudharatan perempuan akan berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan, tetapi hakim harus bersikap adil dan tidak memilih-milih dalam memutuskan suatu perkara.⁸

⁷ M. Dewo Ramadhan, “*Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak*”, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

⁸ Ariyanti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan*” Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016

Ketiga, yaitu skripsi yang disusun oleh Agung Cahyono dengan judul skripsi yaitu “*Isbat Poligami Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA. Prob dan Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob)*”. Dalam skripsi tersebut, Agung Cahyono membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak perkara isbat nikah poligami yang terjadi dengan menggunakan pendekatan komparatif. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif dasar pertimbangan hakim Pengadilan Probolinggo dalam mengabulkan dan menerima perkara isbat poligami tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama kota probolinggo dalam mengabulkan perkara isbat poligami berdasarkan pada ketentuan Hukum islam, Kemaslahatan (Maslahah al-Murslah) tentang terjaminya setatus anak juga istridan UU.No.1 Tahun 1974 pasal 2, adapun pertimbangan hakim yang menolak perkara isbat poligami ini didasarkan pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 3 tentang perizinan poligami, peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang adanya izin poligami secara administrasi Hukum kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu, Surat edaran dari Mahkamah agung No.7 Tahun 2012 dan kontrol sosial masyarakat.⁹

Keempat, Skripsi dari Marlina Syamsiyah dengan judul “*Itsbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)*”. Dalam skripsi tersebut, penulis menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya modus penipuan dalam masalah pencatatan perkawinan dan juga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan itsbat nikah.

Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan kesimpulan bahwa masyarakat kurang menyadari dan memahami betapa pentingnya kelengkapan administrasi, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum dan juga masih ada masyarakat yang hanya mementingkan kesenangan sesaat untuk melakukan perkawinan poligami tanpa izin dan tidak mencatatkannya. Terjadinya penipuan ini penyebabnya karena kelalaian baik dari kesalahan dan kesengajaan oknum PPN dan kurangnya kepedulian para pasangan untuk mengurus pernikahannya sendiri dengan alasan waktu dan ingin menerimanya secara instan.¹⁰

Kelima, dari jurnal yang disusun oleh Mukhtaruddin Bahrum dengan judul “*Problematika Itsbat Nikah Poligami Sirri*”. Dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang sisi positif dan negatif dari nikah poligami secara sirri. Sisi positifnya itsbat nikah

⁹ Agung Cahyono, “*Isbat Poligami Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA. Prob dan Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob)*”. Malang: UIN Maulana Malik. 2016

¹⁰ Marlina Syamsiyah, “*Itsbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

diperlukan untuk mendapatkan jaminan hukum, sedangkan sisi negatifnya jika poligami sirri ini dikabulkan maka telah mengakui dan membenarkan suatu perbuatan yang telah menyimpang dan melanggar hukum. Dampak tidak langsungnya adalah terjadi penghilangan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin. Meskipun Poligami sirri dapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti poligami sirri dibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya poligami sirri tidak dilakukan, karena ada jarak waktu antara pernikahan sirri yang dilakukan dengan pelegalan nikah sirri melalui isbat nikah di Pengadilan Agama, itu pun belum tentu dikabulkan. Selisih waktu tersebut mungkin akan merugikan pihak-pihak tertentu terutama istri dan anak. Terlebih walau bagaimanapun pernikahan yang tercatat lebih mulia daripada pernikahan sirri yang dilegalkan oleh isbat nikah, hal tersebut didasari salah satunya dari sudut kemaslahatan untuk anak dan istri. Dalam perspektif itulah, Perkembangan terakhir Mahkamah Agung tidak lagi mengamini isbat poligami sirri.¹¹

Keenam, dari jurnal yang disusun oleh Ahmad Cholid Fauzi dengan judul “*Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri*”. Dalam jurnal yang ditulis oleh magister hukum Universitas Semarang tersebut membahas tentang bagaimana kedudukan hukum isbat nikah poligami secara sirri yang mana merupakan permohonan penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah pernikahannya tersebut dan yang dilakukan secara sirri tidak dicatatkan sehingga memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan dikabulkannya isbat nikah poligami sirri yang tertuang dalam putusan Nomor 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt. Melalui isbat nikah poligami sirri dari Pengadilan Magetan, perkawinan tersebut dinilai telah mempunyai kepastian dan kekuatan hukum. Ditemukan sebuah solusi bahwa perlu adanya payung hukum terhadap kebolehan isbat nikah poligami sirri, adanya penyuluhan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah secara resmi dan prosedur izin poligami.¹²

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda fokus dan kajian pokok dalam pembahasannya dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Dengan demikian penulis disini akan lebih fokus terhadap “Bagaimana Pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Melakukan

¹¹ Mukhtarrudin Bahrum, *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*, (Jurnal Al-Adalah, Vol. 4, No. 2, Juli 2019)

¹² Ahmad Cholid Fauzi, “*Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Sirri*”, (Universitas Semarang, Volume 1, Nomor 1, 2018)

Penyelesaian Sengketa Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 tahun 2018”.

F. Kerangka Teori

1. Nikah

Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu (النكاح), ada juga yang mengatakan bahwa perkawinan menurut istilah fiqh menggunakan kata nikah dan *zawaj*. Sedangkan istilahnya di Indonesia biasa disebut dengan Perkawinan. Dewasa ini sering kali pernikahan dibedakan dengan perkawinan, padahal pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan biasa diartikan sebagai sebuah ungkapan tentang akad yang jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Sedangkan perkawinan sendiri pada umumnya diartikan sebagai akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Menurut Bab I Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Poligami

Poligami adalah seorang suami yang kawin lebih dari seorang istri (dua, tiga, dan empat). Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, yang namun punya aturan-aturan yang wajib dita’ati, yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi jangan sampai keluar dari empat orang istri, disamping itu wajib bersikap keadilan kepada mereka, baik nafkah lahir (makanan pokok, pakaian dalam sehari-sehari) maupun nafkah batin.¹⁶

¹³ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2 – 2016)

¹⁴ Ibid, hlm. 186

¹⁵ Faizah Bafadhal, “*Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014.

¹⁶ Bustamam Usman, “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017.

Poligami Rasulullah berbeda dengan poligami yang kita lihat sekarang ini. Praktek poligami Rasulullah di sini bukan berlandaskan ebutuhan biologis, tetapi ada beberapa pertimbangan diantaranya ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Dalam masa sekarang poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan melupakan unsur keadilan di dalamnya.¹⁷

3. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dalam perkawinan karena menjamin kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan harta bersama. Status perkawinan dimaksud adalah aspek legalitas formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama selama praktek perkawinan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Hukum Islam.¹⁸

Pengaturan Itsbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.²⁰

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²¹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang

¹⁷ Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam”, UIN Alauddin Makasar, Al-Qad’u Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

¹⁸ Farida Nurun Nazah, “Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan”, (Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 6 No. 2, September 2018)

¹⁹ Faizah Bafadhal, “. . .”, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 67

²¹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian, cet-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, hlm.119

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²² Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat, permasalahan yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu tentang itsbat nikah poligami. Pendekatan menentukan suatu perbuatan hukum itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data yaitu putusan perkara yang diambil lewat Pengadilan Agama yang diperoleh secara *online* melalui website putusan Mahkamah Agung RI.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²³ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²⁴

a. Data Primer

Data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²⁵ Data primer yang dimaksud ini meliputi :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;
- Putusan-putusan Pengadilan Agama yaitu
 - a. Putusan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg,
 - b. Putusan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj,
 - c. Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg,
 - d. Putusan No.1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn,

²² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, Cet. ke-I, hlm. 3

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet. 12, hlm.107

²⁴ *Ibid.* ,hlm. 120.

²⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

- Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah;
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;
- Peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan pencatatan perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan dalam menjelaskan data hukum primer diatas yang mana berkaitan dengan hukum perkawinan Islam yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan Islam seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pengumpulan data ini langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan referensi-referensi awal berupa buku-buku, jurnal-jurnal dari internet, putusan-putusan tentang itsbat nikah poligami, dan data lainnya yang berkenaan dengan masalah tadi, kemudian dikomparasikan, dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan penjelasannya.

Data yang telah diperoleh tadi akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; Pertama, yaitu melakukan proses editing. Pada tahap ini penyelesaian dan pemilihan data terkait dengan objek penelitian dilakukan secara akurat. Kedua, sebagai tindak lanjut dari prosesi editing tadi langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan proses pengorganisasian, yaitu dengan mengatur dan mengolah data yang terkait dengan objek penelitian sehingga menghasilkan bahan yang nantinya akan dijadikan sebagai rumusan deskripsi.

Melalui proses studi Pustaka ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan penulisan skripsi yaitu undang-undang, buku-buku, jurnal, literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang memuat laporan hasil penelitian, yang kemudian menjadi dasar teori dalam pembahasan masalah. Pengolahan data studi Pustaka ini dilakukan dengan cara dibaca, dikaji, dan dikelompokkan dengan pokok masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Puncaknya yaitu dengan melakukan analisis data. Analisis data menurut Noeng Muhadjir adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.²⁶ Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis kualitatif, baik data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

H. Sitematika Penulisan

Hasil penelitian ini disajikan dengan cara sistematis sesuai dengan sub bab pembahasan yang runtut, agar mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya. Dalam sitematika pembahasan, penelitian ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah gambaran umum tentang mekanisme itsbat nikah dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Akan dijelaskan tentang gambaran itsbat nikah, pengaturan itsbat nikah di Indonesia, dan gambaran umum tentang hakim dan kekuasaan kehakiman, serta gambaran umum tentang putusan hakim.

Bab III membahas tentang konstruksi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang itsbat nikah poligami yang meliputi gambaran umum Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, konstruksi dan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung, aturan tentang itsbat nikah, itsbat nikah perspektif hukum, serta implikasi hukum dari pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap eksistensi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Bab IV membahas tentang kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 serta analisis putusan-putusan Pengadilan Agama tentang sengketa permohonan isbat nikah poligami siri pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang meliputi bagaimana beberapa hakim di beberapa daerah dalam melakukan penyelesaian sengketa permohonan itsbat nikah poligami tersebut, kemudian berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini apakah

²⁶ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, (Jurnal Alhadharah, vol. 17 no. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 84.

diterapkan dengan baik oleh hakim ataukah hakim memiliki kewenangan lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Bab V yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dalam penulisan ini.

BAB II

MEKANISME ITSBAT NIKAH DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu “itsbat” yang meruokan masdar atau asal kata dari “atsbata” yang artinya “menetapkan”, kemudian “nikah” sendiri berasal dari kata “nakaha” yang berarti “saling menikah”, sehingga “itsbat nikah” disini memiliki arti Penetapan Pernikahan. Sebenarnya itsbat nikah ini sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu isbat nikah, huruf “t” yang dihilangkan di kata “itsbat”. Jika di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), itsbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam akan tetapi tidak dicatatkan di KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).²⁷

Secara istilah, itsbat nikah merupakan suatu metode yang diperuntukkan dalam mengesahkan sebuah perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan. Namun modern ini makna itsbat nikah tidak sekedar digunakan untuk mencatatkan perkawinan bagi mereka yang perkawinannya belum tercatat, tetapi digunakan bagi mereka yang menikah dibawah tangan (sirri) yang kemudian mengajukannya ke pengadilan agama setempat agar perkawinan sirrinya tersebut bisa disahkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (2) membenarkan hal tersebut, didalamnya berbunyi “*dalam hal perkawinan tidak tercatat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama*”.²⁸

Mengenai sebab-sebab dapat diajukannya permohonan itsbat nikah adalah istbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan

²⁷ Jefry Tarantang, Ibnu Elmi Achmat S.P & Ni Nyoman Adi A., “Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangkaraya”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 4, No. 2, (September, 2019), 521.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) Inpres Tahun 1991.

dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Terkait sebab-sebab apa saja yang dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 7 ayat (3) dijelaskan “istbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”²⁹

2. Tujuan Itsbat Nikah

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan yang sah menurut perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dengan ini maka perkawinan yang tidak mendapatkan akta nikah maka harus menempuh permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama. Tujuannya yaitu agar perkawinan yang telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri ini mendapat bukti secara autentik berupa akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis maupun formal dikalangan masyarakat luas. Selain itu, pelegalan pernikahan ini diperlukan untuk menghindari fitnah masyarakat apabila sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan didalam masyarakat yang biasanya dampak langsungnya kepada perempuan. Untuk itu, itsbat nikah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama ini merupakan sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan didalam masyarakat terlebih bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karena dengan adanya pencatatan dan itsbat nikah, tujuannya mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang impilkasinya pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut.³⁰

3. Prosedur dan Syarat-syarat Itsbat Nikah

Dilakukannya pengesahan nikah atau itsbat nikah ini muncul karena adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, namun tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh PPN yang berwenang. Adapun mengenai prosedur dalam melakukan permohonan pengesahan pernikahan atau itsbat nikah, sama dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) Inpres Tahun 1991.

³⁰ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, (Juli, 2013), 140-141.

sebagaimana dijelaskan dalam buku Peradilan Agama di Indonesia. Namun perkara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- a. Bersifat volunteer (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak termohon):
 - 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama;
 - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.
- b. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
 - 1) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
 - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
 - a) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
 - b) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.³¹

Adapun yang menjadi syarat itsbat nikah sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 7 ayat (3) yaitu:

- 1) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 2) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan;
- 3) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan syarat-syarat itsbat nikah sebagaimana disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat semua peristiwa perkawinan dapat diistbatkan oleh Pengadilan Agama, maksudnya permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah melalui proses persidangan kemudian syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas jika terpenuhi maka permohonannya akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun apabila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan itsbat nikahnya itu karena tidak sesuai, namun akan berbeda ceritanya jika Majelis Hakim mempunyai argumentasi yang logis dalam pertimbangannya seperti

³¹ Jefry Tarantang, Ibnu Elmi Achmat S.P & Ni Nyoman Adi A., “. . .”, 523-524.

pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak yang mengajukan atau bagi keluarganya, seperti contoh jika permohonan itsbat nikahnya tidak dikabulkan maka akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya. Dengan demikian sesuai dengan kewenangan yang dimiliki hakim kemudian mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang secara yuridis tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diatas.³²

Mengenai kewenangan hakim untuk berijtihad dijelaskan dalam hadist Nabi yang bunyinya:

“Dari Amru bin al-‘ash: Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila hakim memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Lalu apabila dia memutuskan perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala”.

Adapun mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:

- 1) Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, maka pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
- 2) Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi, dan PK;
- 3) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/istri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut sebelum perkara diputus;
- 4) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/istri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
- 5) Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 diatas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.³³

Landasan yuridis yang digunakan untuk kewenangan peradilan dalam penyelesaian itsbat nikah ini secara historis dapat dilihat dalam himpunan penetapan dan

³² Meita Djohan Oe, “. . .”, 139-140.

³³ Yusna Zaidah, “Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 13, No. 1, (2013), 8.

putusan Pengadilan Agama di tahun 1950-an yang menggunakan dasar hukum Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, Staatsblad tahun 1937 nomor 638 dan 639 untuk sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 untuk luar Jawa dan Madura serta sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.³⁴

B. Mekanisme dan Prosedur Itsbat Nikah Poligami

Prosedur itsbat nikah poligami disamakan dengan prosedur itsbat nikah biasa karena disesuaikan dengan hasil putusan Majelis Hakim yaitu disamakan dengan prosedur pengajuan gugatan perceraian, karena pada dasarnya prosedur permohonan itsbat nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur dengan jelas. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagaimana berikut:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama (HIR pasal 118, Rbg pasal 142).
- b. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- c. Membayar uang muka biaya perkara (KMA 192/1986 jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
- d. Pemohon atau wakilnya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR pasal 121, 124 dan 125)
- e. Setelah permohonan dikabulkan dan telah memperoleh hukum tetap, maka panitera harus berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan tersebut kepada pemohon.

Adapun bagaimana prosedur yang harus dilalui dalam pendaftaran perkara itsbat nikah poligami adalah sebagaimana berikut:

- a. Meja I
 - 1) Menerima permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali dan permohonan eksekusi.
 - 2) Permohonan perlawanan yang merupakan verzet terhadap putusan verstek, tidak terdaftar sebagai perkara baru.
 - 3) Permohonan perlawanan pihak ke III (denden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru dalam gugatan.
 - 4) Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam rangkap SKUM rangkap tiga.

³⁴ Yusna Zaidah, “. . .”, hlm. 8.

- 5) Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan yang terselenggara dengan lancar.
 - 6) Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi pengadilan tingkat pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.
 - 7) Dalam perkara cerai talak, biaya perkara diperhitungkan juga keperluan pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - 8) Menyerahkan surat permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, permohonan peninjauan kembali, dan permohonan eksekusi yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang bersangkutan, agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam AKUM, kepada Pemegang Kas Pengadilan Agama.
- b. Meja II
- 1) Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan Nomor perkara yang tercantum pada SKUM/ syarat gugatan/permohonan.
 - 2) Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada pemegang Kas.
 - 3) Perkara verzet terhadap putusan verstek tidak didaftar sebagai perkara baru.
 - 4) Sedangkan perlawanan pihak ke III (dengan verzet) didaftar sebagai perkara baru.
 - 5) Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.
 - 6) Pengisian kolom-kolom buku register, harus dilaksanakan dengan tertib dan cermat berdasarkan jalanya penyelesaian perkara.
 - 7) Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.
 - 8) Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan Formulir Penetapan Hari sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib.
 - 9) Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan panitera pengganti setelah persidangan, harus di catatat didalam buku register dengan tertib.

10) Pemegang buku register induk, harus mencatat dengan cermat semua kegiatan perkara berkenaan dengan perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi ke dalam register buku induk yang bersangkutan.

c. Meja III

- 1) Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak.
- 2) menerima dan memberikan tanda terima atas:
 - (a) memori banding
 - (b) kontra memori banding
 - (c) memori kasasi
 - (d) kontra memori kasasi
 - (e) jawaban/tanggapan atas P.K
- 3) Mengatur urutan dan giliran jurusita atau para jurusita Pengganti yang melaksanakan pekerjaan kejurusitaan yang telah ditetapkan oleh panitera.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas pada Meja Pertama, Meja kedua, dan Meja ketiga dilakukan oleh sub Kepaniteraan Perkara dan berada langsung dibawah pengamatan Wakil Panitera.³⁵

C. Pengaturan Itsbat Nikah di Indonesia

Itsbat nikah merupakan saranan pemerintah dalam membantu masyarakatnya yang tidak memiliki bukti akta nikah atau buku nikah karena pernikahannya itu dilakukan secara siri. Hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 7 KHI tentang itsbat nikah yang diuraikan sebagai berikut:³⁶

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UUP

³⁵ Siti 'Aisyah, "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso", UIN Malang, 2008, hlm. 81-85

³⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2015, hlm. 114.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UUP.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu.

Dari uraian diatas, dapat kita pahami bersama bahwa di Indonesia sendiri isbat nikah merupakan sarana bagi mereka yang melakukan perkawinan siri, karena dengan melakukan perkawinan siri maka pasangan suami istri tersebut tidak dapat membuktikan perkawinannya tersebut dengan Akta Nikah dan faktor-faktor lain yang mendasari dilakukannya nikah siri tersebut. Namun perlu digaris bawahi bahwa faktor poligami tidak dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 KHI tersebut.

Pengaturan lain mengenai isbat nikah poligami terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan isbat nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8, bahwa:³⁷

“Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak , maka harus dinyatakan tidak diterima.”

Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang Beragama Islam dalam Pasal 39 ayat 4 menyebutkan:³⁸

“Apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.”

Berdasarkan aturan-aturan diatas, dapat dipahami bahwa isbat nikah digunakan untuk mebuktikan pernikahan apabila mereka tidak dapat membuktikan pernikahan yang dilangsungkan serta mendapat bukti berupa akta nikah sebagai bukti dari pernikahan yang dilangsungkan.

³⁷ Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan ,pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Agama Bagian A poin 8

³⁸ Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang beragama Islam, Pasal.39 ayat 4

D. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian

Secara bahasa, hakim berasal dari bahasa arab yaitu *hakam*, isim fail dari lafad *hakam* yang berarti menghukumi, sedangkan dengan kata *hakim* berarti orang yang menghukumi. Di samping itu, kata hakim bersinonim dengan kata *qadhi* yang berasal dari kata *godlo* yang berarti memutuskan. Secara administratif hakim diangkat oleh pemerintah, karena itu secara istilah hakim berarti orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan.³⁹

Istilah hakim di pengadilan berbeda dengan istilah hakim dalam ilmu uhl fiqh, di dalam ushul fiqh istilah hakim mengarah pada sumber hukum Islam, karena segala sesuatu yang terwujud tentunya ada yang mewujudkan, begitu juga dengan hukum, adanya hukum Islam mengisyaratkan adanya hakim (pembuat hukum).

Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 31, bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan Undang-undang No. 14 Tahun Mahkamah Agung. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sedangkan masing-masing peradilan diatur dalam Undang-undang tersendiri.⁴⁰

Pengertian kekuasaan kehakiman sendiri adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴¹

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam usah memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³⁹ Siti 'Aisyah, "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso", UIN Malang, 2008, hlm. 39.

⁴⁰ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Ed 6, 2002, hlm. 19.

⁴¹ Siti 'Aisyah, "...", hlm. 39

Melalui perubahan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai keadilan peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini harus sudah dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴²

Dengan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tatausaha Negara berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung.⁴³

2. Fungsi Hakim atau Kedudukan Hakim

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan demi terselenggaranya negara hukum (pasal 14 ayat 3 UU 14/1970, pasal 11 ayat 1 TAP VI/MPR/1973).

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang penyelenggaraannya diselenggarakan kepada badan-badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan tersebut merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Hanya saja batas dan isi kebebasannya dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya.

Sementara kebebasan dalam melaksanakan wewenangan yudisial menurut Undang-undang No. 4 Tahun 1970 itupun tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan peradilan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.⁴⁴

⁴² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006,

⁴³ Penjelasan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁴ Sudiko Mertokusumo, “. . .”, hlm. 19.

3. Tugas Hakim

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewenang dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan Agama.⁴⁵ Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No.14/1970).
2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU No.14/1970).
3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg).
4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU. 14/1970).
5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14/1970).
6. Meminutir berkas perkara (pasal 187 ayat (3), 186 ayat (2) HIR).
7. Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 ayat (2) UU.No.14/1970).
8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan (Pasal 27 ayat (1) UU.No.14/1970).
9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 ayat (1) UU.No. 14/1970).
10. Mengawasi penasihat hukum.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian

Putusan dalam bahasa Belanda yaitu *vonis* dan dalam bahasa arabnya yaitu *al qada'uy* yaitu produk peradilan agama karena adanya kedua pihak yang berlawanan dalam berperkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”.⁴⁶ Menurut Adi Dachrawi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Jadi putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dipersidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan menurut Mukti Arto, putusan adalah pernyataan hakim yang diajukan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁴⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan berupa salinan surat putusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa, diucapkan dipersidangan untuk mengakhiri suatu perkara.

HIR dan Rbg sama sekali tidak memuat ketentuan mengenai kekuatan hakim, kecuali pada pasal 180 HIR, dan pasal 191 Rbg hanya menyatakan putusan hakim

⁴⁵ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, Cet. VI, 2005. hlm. 29-30

⁴⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, hlm. 199.

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pda Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 251.

yang telah menjadi tetap. Dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) ada dua ketentuan mengenai putusan hakim yang telah menjadi tetap, yaitu, pasal 1917 BW. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, tentang peradilan umum terhadap sebutan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁸

Jenis macam putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Putusan yang belum menjadi tetap, Putusan yang belum menjadi tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya perlawanan banding dan kasasi.
- b. Putusan yang telah menjadi tetap, adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada lagi menggunakan upaya hukum yang bisa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak lagi dapat diganggu gugat. Dalam putusan yang sudah menjadi tetap, terdapat tiga (3) jenis kekuatan lainnya:

- a. Kekuatan Mengikat

Putusan yang sudah menjadi tetap yang tidak dapat di ganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang sudah berlalu. Putusan yang menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti yang bersifat mengikat, artinya keputusan yang pasti dengan sendirinya mengikat apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.⁴⁹

Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan adalah apa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan dan diputuskan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian putusan hakim adalah prinsip umum yang diakui dunia peradilan. Maka putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

- b. Kekuatan Bukti

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan oleh putusan, karena putusan hakim adalah pembentukan hukum

⁴⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 157.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, “. . .”, hlm. 158.

inconcerto, maka peristiwa yang telah ditetapkan dianggap benar, sebagaimana memperoleh kekuatan bukti sempurna (*volloding bewijs krach*).⁵⁰

c. Kekuatan untuk dilaksanakan (*eksekutorial*)

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti. Dengan demikian, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan (eksekusi), dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara.⁵¹

2. Macam-Macam Putusan

Sebagaimana yang terdapat dalam putusan acara perdata, tujuan-tujuan berperkara dalam beracara perdata adalah untuk mendapatkan putusan dari pengadilan sebagai penyelesaian dari masalah atau perkara yang mereka ajukan. Sebelum gelar perkara dimulai biasanya hakim selalu mengangjurkan kepada kedua belah pihak yakni penggugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon untuk berdamai yang mana disatu sisi penggugat menginginkan agar gugatannya dikabulkan dan disisi lain tergugat menginginkan agar gugatan dari penggugat tidak dikabulkan.

Putusan dari perkara perdata lebih beraneka ragam daripada putusan pidana. Perkara perdata ini dapat diakhiri dengan melalui dua macam putusan, yaitu:

1. Putusan Akhir.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir diklasifikasikan menjadi (3) macam, yaitu:

- a. Putusan akhir yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declatoir*), yaitu putusan yang hanya bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa si A adalah anak angkat dari si B.
- b. Putusan akhir yang bersifat menciptakan (*konstitutif*), yaitu suatu putusan yang menimbulkan suatu keadaan baru atau yang meniadakan suatu keadaan hukum. Misalnya putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan atau putusan yang menyatakan seseorang pailit.
- c. Putusan akhir yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), yaitu putusan yang bersifat penghukuman. Misalnya seseorang dihukum untuk mengosongkan

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 159.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, “. . .”, hlm. 160

dan menyerahkan sebidang tanah atau putusan yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.⁵²

2. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar pemeriksaan. Putusan sela diklasifikasikan menjadi empat (4) macam yaitu:

- a. Putusan prapatoir, yaitu putusan sela yang merupakan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruh terhadap pokok atau putusan akhir.
- b. Putusan interlocotoir yaitu putusan tentang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi pemeriksaan ditempat. Putusan ini juga tidak mempengaruhi putusan akhir.
- c. Putusan insidentil yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara.
- d. Putusan provisional yaitu putusan yang menjawab provisional yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, putusan ini sebelum putusan akhir dijatuhkan.⁵³

3. Susunan dan isi putusan

Mengenai bentuk dan isi putusan hakim diatur dalam pasal 183 dan 184 HIR atau pasal 194 dan 195 Rbg. Ada dua macam keputusan hakim sebagai produk atau hasil pemeriksaan perkara dipersidangan, yaitu berupa putusan dan penetapan. Penetapan adalah keputusan hakim pengadilan atas perkara permohonan (voluntair), sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa (kontentius). Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagai dokumen resmi, suatu putusan hakim terdiri dari empat putusan yaitu:

1. Kepala putusan
2. Identitas para pihak
3. Pertimbangan (konsideran) yang termuat mengenai “duduk perkara” dan “pertimbangan hukum”
4. Amar dan diktum putusan.

⁵² Sudiko Mertokusumo, “. . .”, hlm. 192.

⁵³ *Ibid* hlm. 194.

Sedangkan untuk membuat sebuah penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Demikian pula untuk membuat salinannya sama dengan salinan putusan. Dengan demikian bahwa putusan atau penetapan perkara yang disengketakan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak seorangpun dapat menggugat kecuali Undang-Undang memperbolehkannya.⁵⁴

⁵⁴ Sudiko Mertokusumo, “. . .”, hlm. 273.

BAB III

SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

A. Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung

1. Surat Edaran Mahkamah Agung

Awal mula dibentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung ini berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung sendiri merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya yang dengan itu MA ini berhak untuk memberi peringatan-peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk pengadilan-pengadilan dan para Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit, sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll.⁵⁵

Sejak 1951, Mahkamah Agung secara umum menerbitkan SEMA. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa: "Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memberikan instruksi, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yudisial di bawahnya." Formulasi itu kemudian disebut-sebut sebagai dasar Mahkamah Agung dalam menerbitkan SEMA. Meskipun keberadaan SEMA didukung secara berkelanjutan oleh ketentuan yang disebutkan di atas, namun SEMA belum tentu terdaftar dalam tingkat hirarki peraturan perundang-undangan.⁵⁶

SEMA sendiri jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun tidak semua SEMA bisa digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*) jika dilihat dari segi isinya, seperti contoh dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW. Dengan melihat contoh tersebut, maka perlu melihat lebih dalam mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *bleidsregel*. Eksistensi *bleidregels* sendiri merupakan

⁵⁵ Irwan Adi Cahyadi, Artikel Ilmiah: "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia", (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 7.

⁵⁶ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan MA, Pemeriksaan Kasasi dan Peinjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.⁵⁷

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai payung hukum dari diberlakukannya SEMA tersebut. Dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah Agung diberi sebuah kewenangan yang disebut dengan *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Dijelaskan dalam Pasal 79 tadi bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Peraturan yang dikeluarkan oleh MA dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.⁵⁸

Namun saat ini dasar hukum untuk kekuasaan dan otoritas MA untuk menerbitkan SEMA diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yang ketentuan tersebut secara substansial sama dengan yang terkandung dalam Pasal 131 UU Nomor 30 Tahun 1950 yang menyebutkan:

- 1) Berikan kekuasaan dan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menertibkan atau menerbitkan semua dokumen;
- 2) Konten yang terkandung di dalamnya mungkin berisikan instruksi, teguran, peringatan atau perintah;
- 3) Secara umum dapat diterapkan untuk semua lingkungan peradilan, tetapi tidak juga dapat diterbitkan SEMA yang hanya berlaku di lingkungan peradilan tertentu.⁵⁹

Kewenangan dalam pembuatan SEMA sendiri berada ditangan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, namun dalam pembentukannya ketua Mahkamah Agung dapat meminta pendapat kepada para hakim ketua muda perihal substansi yang seperti apa yang akan dibentuk sesuai bidangnya masing-masing. Seperti contoh mengenai perlindungan

⁵⁷ Irwan Adi Cahyadi, “. . .”, 8.

⁵⁸ *Ibid*, 9.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 Pasal 131.

terhadap *whistle bower* dan *justice collaborator*, ketua Mahkamah Agung akan meminta pendapat kepada ketua muda bidang pidana khusus, setelah itu ketua muda bidang pidana khusus akan memberikan pendapatnya. Jika sudah maka ketua Mahkamah Agung akan memutuskan apakah akan dibentuk peraturan/SEMA atau tidak, sehingga alur pembuatan SEMA ini pada akhirnya akan kembali ke ketua Mahkamah Agung yang sifatnya kolegial berdasarkan pendapat ketua muda tadi.⁶⁰

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan proses pelaksanaannya, SEMA ini diterbitkan dengan beragam latar belakang, dengan suguhan fenomena dimana masih banyak masyarakat yang tidak taat dan tidak sadar hukum, tentu tidak hanya salah masyarakat karena tidak mengerti hukum, karena mereka tidak memiliki modal pendidikan untuk mengetahui hal demikian dan mereka tidak mengerti tindakan mereka ini apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak, bahkan mengenai tindakannya tersebut jika melanggar aturan bisa dipidana pun mereka mungkin tidak mengetahuinya.⁶¹ Salah satu contoh SEMA yang diterbitkan ini yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengenaan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai panduan untuk melaksanakan Tugas Pengadilan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini adalah hasil rapat pleno ruang pada tanggal 1 November hingga 3 November 2018 di Bandung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁶²

Rapat pleno MA diperuntukkan membahas masalah teknis dan non-teknis peradilan yang diajukan disetiap kamar yang kemudian dituangkan kedalam SEMA No. Tahun 2018 sebagai pedoman. Ruang pleno melahirkan formulasi sebagai berikut:

- 1) Formulasi Pleno Kamar Pidana;
- 2) Formulasi Pleno Kamar Sipil;
- 3) Formulasi Pleno Kamar Religius;
- 4) Formulasi Pleno dar Kamar Militer;
- 5) Perumusan Paripurna Ruang Administrasi Negara;
- 6) Formulasi Pleno Sekretariat.⁶³

Menurut Hatta, ada lima kriteria yang dibahas dan disepakati dalam rapat pleno ruangan. Pertama, kasus untuk permohonan peninjauan kembali (PK) yang membatalkan putusan kasasi atau putusan yang memiliki kekuatan hukum permanen di mana ada perbedaan pendapat antara anggota panel yang memeriksa dua kasus. Kedua, kasus-kasus

⁶⁰ Irwan Adi Cahyadi, “. . .”, 9.

⁶¹ Adi Syahputra Sirait, “Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Fitrah*, Vol. 04, No. 1, (Juni, 2018), 123.

⁶² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

⁶³ *Ibid*

yang diperiksa secara terpisah oleh hakim yang berbeda dan keputusan yang berbeda. Ketiga, ada dua atau lebih kasus yang memiliki masalah hukum serupa yang ditangani oleh hakim yang berbeda dengan pendapat hukum yang berbeda atau bertentangan. Keempat, kasus-kasus yang membutuhkan interpretasi yang lebih luas dari masalah hukum. kelima, ada perubahan dalam yurisprudensi tetap.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan SEMA karena berkaitan dengan topik penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai itsbat nikah poligami, yang termuat dalam Kamar Agama. Formulasi Hukum Kamar Agama ini tentang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, serta hukum jinayat. Disebutkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tentang penegakan hasil rapat pleno MA tahun 2018 sebabaimana pedoman pelaksanaan kantor peradilan bagian II, disebutkan disana bahwa:

“Perumusan Undang-Undang Kamar Agama, huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 8 merumuskan tentang: Permintaan itsbat perkawinan poligami berdasarkan perkawinan sirri: Permintaan perkawinan poligami itsbat berdasarkan perkawinan sirri, meskipun alasan untuk kepentingan anak-anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Perihal memastikan kepentingan anak bisa dilakukan dengan penyampaian asal-usul anak.”

Berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Religius yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat disimpulkan dan dipahami bahwa Mahkamah Agung telah membentuk ketentuan berupa: Pertama, Pengadilan Agama tidak boleh dan tidak dibenarkan dalam menerima dan mengabulkan permintaan poligami cacat perkawinan berdasarkan perkawinan sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak. Kedua, untuk anak hasil dari perkawinan poligami secara siri, untuk mendapatkan pengakuan asal-usul anaknya itu dapat diajukan untuk menjamin kepentingan hukum anaknya tersebut.⁶⁵

Setelah diberlakukannya SEMA No. 3 Tahun 2018 ini berdasarkan data permohonan itsbat nikah yang dirilis oleh Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag, diterangkan sepanjang tahun 2017 sebelum adanya SEMA ini pelayanan terpadu terselenggara di 362 lokasi dan jumlah perkara yang disidangkan sebanyak 16. 362, sedangkan pada tahun setelah SEMA berlaku, pelayanan terpadu terselenggara di 69 lokasi dan jumlah perkara yang disidangkan sebanyak 1.976 yang diselesaikan lewat pola sidang keliling sangat bergitu signifikan, dengan melihat data

⁶⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c0e437b01b5d/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018/>, diakses tanggal 30 Agustus 2021, pukul 21.45.

⁶⁵ Ciki Basir, *Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligamy Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*. (Palembang: Makalah disampaikan dalam Diskusi Hakim Peradilan Agama-Wilayah PTA Palembang di Aula PTA 26 April 2019), 2.

tersebut bisa disimpulkan bahwa tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berlaku secara general diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia sangat efektif.⁶⁶

3. Implikasi Hukum dari Pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Terhadap Eksistensi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dalam melihat produk-produk hukum Mahkamah Agung, kita harus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur dan memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung itu sendiri. Dalam Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Sejalan dengan pandangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga-lembaga yang memperoleh kewenangan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegheid*) yaitu kekuasaan untuk membentuk hukum.⁶⁷

Undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung diantaranya ada UU No.14 Tahun 1985, 2 kali dilakukan perubahan yakni UU No.5 Tahun 2004, dan UU No. 3 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU MA). Ada beberapa kewenangan dan tugas yang diberikan Undang-Undang kepada MA, diantaranya yaitu:

- 1) Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi (pasal 14 ayat 1 UU ayat 1 UUD jo pasal 35 UUMA)
- 2) Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan – pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 37 UU MA)
- 3) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman (Pasal 38 UUMA)
- 4) Mahkamah Agung berwenang memberikan petunjuk teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan.⁶⁸

Dalam ruang lingkup kewenangan dan tugas demikian disebut dengan fungsi pengaturan atau *regelende functie* MA. Ini sejalan dengan rumusan Pasal 79 UU MA yang mengatur “*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur*

⁶⁶ Adi Syahputra Sirait, “. . .”, 123

⁶⁷ *Ibid*, 123-124.

⁶⁸ *Ibid*, 124.

dalam undang-undang ini". Dalam konteks tersebut seyogyanya kita membaca produk hukum Mahkamah Agung seperti :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- 3) Fatwa, dan
- 4) SK KMA

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan hukum acara, sedangkan untuk SEMA sendiri merupakan bentuk edaran dari pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Untuk Fatwa sendiri berisikan pendapat hukum Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan lembaga negara dan SEMA atau SK KMA sendiri adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung mengenai suatu hal tertentu.⁶⁹

Berdasarkan Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan (UU 10/2004) yang telah diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (UU 12/2011). Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 mengatur “Jenis peraturan perundang – undangan selain yang disebut dalam pasal (1) mencakup praturan yang ditetapkan Mahkamah Agung”. Rumusan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU Nomor 10 Tahun 2004. Selanjutnya pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan peraturan perundang – undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maksud dari “Kekuatan Hukum” menurut Yuliandri adalah aturan tersebut sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁰ Beliau juga berpendapat jika jenis peraturan lain yaitu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung seharusnya tunduk kepada prinsip hierarki. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, beliau memasukkan peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Namun dirinya mengkritik

⁶⁹ Adi Syahputra Sirait, “. . .”, 125.

⁷⁰ Yuliandri, *Asas – asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang – Undang Berkelanjutan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 67- 68.

bentuk Surat Edaran yang materinya bersifat pengaturan. Menurutnya, jika materinya berisikan aturan sebaiknya bentuk produk hukumnya berupa peraturan.⁷¹

Demikian juga SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini tidak bertentangan dengan undang-undang manapun, namun secara substansinya SEMA ini memperlemah eksistensi dari Undang-Undang Perkawinan yang mana sejatinya perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

4. Aturan Tentang Itsbat Nikah

Mengenai kasus tentang permohonan itsbat nikah poligami atas dasar perkawinan sirri, hakim Pengadilan Agama hendaknya harus memikirkan dan mengimplementasikan hasil rapat pleno Kamar Religius yang sesuai. Ketika kasus itsbat nikah poligami sirri ini diajukan ke Pengadilan Agama dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini sudah diberlakukan, maka hakim selaku pemberi putusan seharusnya tidak memiliki alasan lain mengenai kasus yang diajukan tersebut selain dengan menyatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat diterima bahkan dengan alasan apapun itu tetap tidak bisa untuk diterima.⁷²

Hasil rumusan dari rapat paripurna Kamar Religius tadi mengenai permohonan itsbat nikah poligami dari perkawinan sirri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah mutlak. Tujuan untuk tidak menerima permohonan itsbat nikah poligami dengan alasan apapun itu adalah untuk menghindari berlakunya perilaku berpoligami massal yang dilakukan oleh masyarakat. Namun disini yang menjadi masalah adalah dibagian akhir dari SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mana disebutkan “untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”. Melihat yang terjadi di masyarakat dan di beberapa pengadilan agama, kalimat terakhir ini menjadi salah satu alasan hakim untuk menerima permohonan itsbat nikah tersebut. Kalimat akhir dari SEMA itu menjadi bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang menyatakan permohonan itsbat nikah atas dasar nikah sirri harus dinyatakan tidak diterima.

Menjadi pilihan yang sulit bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara itu, apakah dikabulkan atau ditolak karena satu sisi itsbat nikah memang satu-satunya cara bagi pasangan poligami sirri untuk mendapatkan perkawinannya ini diakui oleh negara dan yang mengikat secara hukum. Jika tidak diterima dan dikabulkan, maka bisa saja menimbulkan stigma masyarakat dengan melegalkan perkawinan sirri itu, karena dalam syariah Islam pasangan poligami dianggap sah. Namun disisi lain juga jika diterima dan

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004), 278 – 279.

⁷² Navilla Ayu Rizky Aprilliana, “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018. *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, (Surabaya, 2020), 51.

dikabulkan permohonannya maka ditakutkan akan semakin memuluskan dan memperlancar poligami karena ada celah untuk bisa melegalkan poligami, dikhawatirkan juga akan timbul kerugian lain. Hal tersebutlah yang menimbulkan dilema bagi Pengadilan Agama hendak menerima dan mengabulkan atau tidak.

Dengan adanya sebuah fakta demikian menjadikan fenomena perkawinan poligami secara sirri di masyarakat semakin marak dan di Pengadilan Agama pun masyarakat yang hendak mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencari keadilan semakin banyak. Jika permohonan itsbat nikah poligami sirri tidak diterima maka anak dari hasil perkawinan sirri itu tidak diakui oleh negara dan nantinya tidak akan mendapat kepastian hukum oleh negara.

Jika melihat dari kasus diatas, kejadian tersebut dapat diilustrasikan seperti berikut:

- 1) Si A dan si B melakukan perkawinan secara sirri dan dikaruniai anak bernama D. karena pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut negara yang menyebabkan anak dari pernikahan si A dan si B ini tidak diakui secara nasional dan tidak mendapat kepastian hukum oleh negara seperti tidak mendapat akta kelahiran. Kemudian dengan maksud agar anak mendapat kepastian hukum dari negara, kemudian si A dan B mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama namun permohonannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima yang berlandaskan aturan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Untuk hal ini disisi lain A dan B bisa mengajukan permintaan untuk permohonan asal-usul anak. Kemudian untuk bisa mendapat kepastian hukum untuk si anak ini A dan B dapat mengajukannya dengan mengajukan permohona asal usul anak, buka mengajukan permohonan itsbat nikah, sesuai dengan isi dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
- 2) Dia si A telah menikah dengan seorang perempuan bernama B yang dilakukan secara resmi dan terdaftar di KUA setempat. Kemudian si A ini menikah lagi dengan seorang perempuan dengan nama C yang dilakukan secara sirri tanpa sepengetahuan dari istri pertama yaitu B. Kemudian setelah pernikahan dari A dan C dikaruniai anak, kemudian mereka berdua mengajukan itsbat nikah poligami ke Pengadilan Agama dengan pengajuannya berformat A dan C sebagai Pemohon dan B sebagai Termohon.⁷³

Sesuai dengan ilustrasi diatas, dengan merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Administrasi dan Administrasi Pengadilan Agama yang dikenal dengan BUKU II dinyatakan sebagai beriku:

⁷³ Navilla Ayu Rizky Aprilliana, “. . .”, hlm. 55-56

- 1) Permohonan *isbat* nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama, atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah satu seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Dan seterusnya sampai dengan (9)
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5) sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.⁷⁴

B. Putusan-putusan Pengadilan Agama Pasca Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018

1. Putusan Pengadilan Agama No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn⁷⁵

a. Pihak yang berperkara

Pemohon I : XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di
RT 015 RW 005 Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan.

⁷⁴ Navilla Ayu Rizky Aprilliana, “. . .”, 56-57.

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kajen Pekalongan, Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn. (Putusan terlampir di Lampiran)

Pemohon II : XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Riam Kiri No. 9 RT 006 RW 002 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Termohon : XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 015 RW 005 Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Duduk Perkara

- 1) Pada tanggal 28 November 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 336/73/XI/1997 tertanggal 29 November 1997 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak
- 2) Pemohon I telah menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II secara siri pada tanggal 15 Januari 2005.
- 3) Alasan Pemohon I menikah lagi adalah karena istri Pemohon yaitu Termohon mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi dan bersedia dimadu.
- 4) Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan juga ada usaha lain, berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- 5) Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon I.
- 6) Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan Perundang-undangan.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I
- 2) Menetapkan Pemohon I yang telah menikah lagi dengan Pemohon II adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam

d. Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon I adalah karena izin Termohon, hal mana menurut Majelis keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, karena masalah biologis adalah termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada

perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon I telah terpenuhi

- 2) Bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri terbukti Termohon di persidangan telah memberikan persetujuan Pemohon I menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Berdasarkan hal ini tidak ada celah pertikaian sebagai akibat dari Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II sehingga perkawinan keduanya dipandang maslahat bagi Pemohon I, Pemohon II, dan Termohon.
- 3) Bahwa harus diakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku in casu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku jo pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami)
- 4) Bahwa dalam kasus ini jika pihak Pemohon I dan Pemohon II didudukkan sebagai pihak yang bersalah karena telah menikah secara di bawah tangan dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang berwenang, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah dan tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun di mata negara. Apakah hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain terhapus selamanya. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat.

e. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2) Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 di Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kotaa Surakarta

- 3) Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta
- 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Agama No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg⁷⁶

a. Pihak yang berperkara :

Pemohon I : XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pakuan, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan.

Pemohon II : XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mandampa, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan.

Termohon : XXXXX, tempat tanggal lahir Pakuan 01 Juli 1952, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di XX.

b. Duduk Pekara

- 1) Pada tahun 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut
- 2) Pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah paman Pemohon II dan sekaligus menjadi wali nikah yang bernama Ismail karena ayah Pemohon II yang bernama M. Jamberi telah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Barmawi dan Mulyadi serta terjadi ijab qabul antara paman Pemohon II dengan Pemohon I yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri orang banya
- 3) Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan
- 4) Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan
- 5) Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan istri pertama (Termohon) menyetujui pernikahan ini, dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam

⁷⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kandangan Kalimantan Selatan, Putusan No. 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. (Putusan terlampir di Lampiran)

- 6) Bahwa sekarang Pemohon, membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan melengkapi persyaratan administrasi Haji, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandungan guna dijadikan sebagai alas hukum.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan Permohonan Permohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

d. Pertimbangan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan bahwa ia hadir ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga menunjukkan rela, tidak keberatan dan memberikan izin, baik dalam hal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1979 maupun pada saat Pemohon I mengajukan izin di persidangan ini, maka pengakuan Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 311 RBG) serta fakta di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat perundang-undangan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan para Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah syarat dan alasan-alasan Pemohon I untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- 3) Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan bahwa ia hadir ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga menunjukkan rela, tidak keberatan dan memberikan izin, baik dalam hal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1979 maupun pada saat Pemohon I mengajukan izin di persidangan ini, maka pengakuan Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 311 RBG) serta fakta di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat perundang-undangan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

e. Amar Putusan

- 1) Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I (Pemohon I) untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan Pemohon II
- 3) Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II); yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 4) Menetapkan harta-harta berupa sebidang tanah seluas 14.763 m² yang terletak di Mandampa Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu, persawahan dan kebun karet sebagai harta bersama (gono/gini) antara Pemohon I (Pemohon I) dan Termohon (Termohon);
- 5) Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Agama No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg⁷⁷

a. Pihak Yang Berperkara

Pemohon : umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT.09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon I

Termohon : umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Rt.09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon II.

b. Duduk Perkara

- 1) Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 02 Januari 2014;

⁷⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Bontang Kalimantan Timur, Putusan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg. (Putusan terlampir di Lampiran)

- 2) Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dalam usia 31 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- 3) Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
- 4) Pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
- 5) Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-190/Kua.16.08.1/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
- 6) Maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

d. Pertimbangan Hukum

- 1) Maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- 2) walaupun pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam namun berdasarkan akta cerai dari Pemohon I maka telah terbukti Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tanpa izin pengadilan (poligami liar) karena Pemohon I masih terikat hubungan dengan perempuan lain dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- 3) bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan

(poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

- 4) bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "*the rule of law*". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "*breach of law*", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";
- 5) Bahwa negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif;
- 6) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon telah melanggar hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon.

e. Amar Putusan

- 1) Menolak permohonan para Pemohon;
- 2) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan Agama No. 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj⁷⁸

a. Pihak Yang Berperkara

Pemohon I : XXXXX, Nik 6471050810740015, Tempat tanggal lahir Malang 08 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wortel RT.11 Desa Sebakung jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon I.

Pemohon II : XXXXX, Nik 6409014112000008, Tempat tanggal lahir Girimukti 01 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Wortel RT.11 Desa

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Penajam Kalimantan Timur, Putusan No. 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj. (Putusan terlampir di Lampiran)

Sebakung jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
Propinsi Kalimantan Timur., sebagai Pemohon II.

b. Duduk Perkara

- 1) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Labangka Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 09 Januari 2015, di hadapan Penghulu bernama Nasib, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Warsidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi Bernama Surat dan Warsidi;
- 2) Pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan terdahulu dan belum resmi dengan istri terdahulu dan resmi bercerai pada 12 September 2018 dengan nomor akta cerai 545/AC/2018/PA.Tgt dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
- 4) Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak Nazwa Salsabila Putri binti Painu, lahir tanggal 02 Februari 2016;
- 5) Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 6) Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- 7) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan terdahulu dan masih dalam tahap proses perceraian sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 8) Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum.

c. Petitum

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 09 Januari 2015;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

d. Pertimbangan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);
- 2) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:”untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;
- 3) Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut saksi nikah yang sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang sudah baliq namun dalam proses pernikahan para Pemohon telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa salah satu saksi nikah para Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Warsidi yang sekaligus merangkap menjadi wali dan saksi nikah oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon telah melanggar hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon.

e. Amar Putusan

- 1) Menolak permohonan para Pemohon;
- 2) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000.00,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA PERMOHONAN ITS BAT NIKAH POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018

A. Analisis Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada awal kelahiran SEMA didasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat 3 undang-undang No. 1 tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang isinya menerangkan Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya dengan memberikan peringatan-peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim baik dengan surat sendiri maupun dengan surat edaran. Jelas disini kegunaan SEMA adalah sebuah bentuk aturan dibidang pengawasan hakim.

Untuk saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan SEMA adalah Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Fungsi *rule making power* Mahkamah Agung juga berasal dari pasal tersebut, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan guna penyelesaian perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut juga didasari oleh Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam menangani suatu perkara hakim tidak boleh langsung menolak suatu perkara dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya.

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan SEMA dalam fungsi *rule making power* Mahkamah Agung, kita harus melihat penjelasan dari Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksudkan dalam pasal 79 tersebut tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), melainkan peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat peraturan yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dimana menjelaskan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang diterapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, BI, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa yang setingkat yang dibentuk atas perintah undang-undang. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), disebutkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Surat edaran dikualifikasikan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau *welfare state*. Ciri khas dari *beleidsregel* adalah peraturannya tidak tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Menurut penulis, sikap yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan dengan menerbitkan peraturan kebijakan dapat disebut diskresi atau *freis ermessen*.⁷⁹ Dalam KBBI sendiri diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Pemberian kewenangan untuk bertindak atas inisiatif sendiri oleh pemerintah tentu saja harus berdasarkan pada beberapa alasan tertentu, agar dalam aplikasi diskresi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan terikat kepada persyaratan yang bersifat kondisional. Tanpa kehadiran persyaratan kondisional, tindakan diskresi tersebut pada dasarnya tidak boleh dilakukan.

Bahwa meskipun pada kenyataannya isi dari SEMA sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan, namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah Pasal 79 Undang-undang MA, maka SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Memang SEMA ini memiliki kekuatan hukum mengikat, namun karena SEMA merupakan peraturan kebijakan maka tidak mengikat secara langsung namun kondisional. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga

⁷⁹ Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang diterapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. (Lihat Pasal 1 ayat 9 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

masyarakat.⁸⁰ Badan administrasi negara disini diartikan sebagai Pengadilan Agama yang menyelesaikan perkara permohonan itsbat nikah poligami siri.

SEMA hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran dari peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktik.

Berdasarkan analisis terhadap SEMA dari sudut teknik pembentukan dan kekuatan mengikatnya. Penulis menyimpulkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan sebuah himbauan agar Pengadilan Agama tidak menerima permohonan itsbat nikah poligami siri dari pemohon. Dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *Rechtbook* yang diartikan sebagai kitab hukum yang fungsinya sebagai pedoman hakim dan dijadikan sebagai sumber hukum sebagai wujud pendapat Ahli Hukum. Tidak seperti Undang-undang yang merupakan aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga Indonesia.

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sifat mengikatnya tidak mutlak, seperti yang disebutkan di atas bahwa kekuatan mengikatnya peraturan kebijakan bisa kondisional jika terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Keadaan khusus yang mendesak ini diartikan sebagai perkawinan yang diajukan permohonan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang perkawinannya memenuhi rukun dan syarat perkawinan, istri menghendaki poligami dari suami, serta dalam mengajukan permohonannya, istri pertama dijadikan sebagai pihak termohon. Sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 7 KHI dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini hanya sebagai himbauan, maka jika Hakim tidak mengacu kepada SEMA tersebut maka tidak akan ada sanksi yang diberikan. Seperti yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, Bapak H. Dede Supriadi, S.H, M.H, beliau pada perkara putusan nomor 3045/Pdt.G/2019/Pa.Cbn tidak mengacu kepada SEMA No. 3 Tahun 2018. Menurutnya, SEMA itu hanya himbauan saja, sehingga jika Hakim tidak mengacu kepada SEMA tersebut tidak akan ada sanksi.⁸¹

⁸⁰ Ronald S. Lumbun, *PERMA RI Wujud Kerancauan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, 193.

⁸¹ Rahmadini Septia Aikhiri, *Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 87.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Pertama, telah kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 di hierarki perundang-undangan Indonesia masih tidak jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menjelaskan jika SEMA diategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga. Kedua, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, namun kekuatan hukum mengikatnya ini tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara atau Pengadilan Agama dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Ketiga, Konsekuensi yang didapat jika Hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah tidak ada, karena SEMA tersebut hanya himbauan saja dan tidak akan mendapatkan sanksi.

B. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Terkait Permohonan Sengketa Itsbat Nikah Poligami Siri

1. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus dan Mengabulkan Perkara Itsbat Nikah Poligami Siri

Sebagaimana telah disampaikan dan diketahui di awal bahwa ketentuan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan diharuskan untuk memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan. Jika rukun dan syarat tersebut sudah dipenuhi maka kedua calon mempelai diharuskan untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat yaitu oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar mendapatkan bukti otentik berupa buku nikah yang diakui oleh negara bila keduanya telah melangsungkan sebuah perkawinan yang sah.

Terkait diharuskannya sebuah perkawinan untuk dicatatkan oleh PPN dijelaskan dalam peraturan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan Pasal 6 dimana dalam kedua Pasal tersebut disebutkan agar perkawinan dicatatkan untuk menjamin ketertiban perkawinan. Namun yang sangat disayangkan disini walaupun sedemikian rupanya regulasi telah diatur dalam peraturan tadi tetap saja masih ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya yang umumnya disebabkan karena berbagai faktor sehingga perkawinan para pelaku ini menjadi sirri atau secara diam-diam.

Pada dasarnya di Indonesia sendiri dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KHI apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah maka perkawinannya itu dapat

diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama. Faktor yang menjadi problem yang sering terjadi di masyarakat adalah nikah sirri karena poligami dan juga orang tua dahulu yang mengetahui jika pernikahan sudah memenuhi rukun dan syarat menurut agama maka sah-sah saja pernikahannya, dari situ lah pernikahan sirri terjadi dan tidak mempunyai buku nikah.

Namun disisi lain, salah satu hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yaitu dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”⁸² Dari hasil rapat pleno Kamar Agama yang dimuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara itsbat nikah poligami tidak boleh dan tidak dibenarkan menerima dan mengabulkan permohonan tersebut meskipun untuk kepentingan anak.

Menanggapi keputusan rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diuraikan diatas, penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama baik yang mengabulkan permohonan itsbat nikah pemohon maupun putusan yang menolak permohonan para pemohon.

1. Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PAKjn.

Pertimbangan-Pertimbangan dan Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim:

Seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dia tangani tentunya dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang mana pertimbangan yang dilakukan itu biasanya menggunakan perundang-undangan atau dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara yang ia tangani. Hakim disini melakukan pertimbangan terlebih dahulu untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan melakukan pembuktian yang pertimbangan tersebut dibuktikan dengan kebenaran apakah sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon atau tidak dan diperkuat oleh para pihak berperkara sehingga jika sudah dilakukan pertimbangan maka hakim akan memutuskan, sesuai dengan keinginan para Pemohon atau memiliki keputusan lain.

Dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg ini hakim memberikan putusan dengan menerima permohonan para Pemohon yang mana dalam pokok pembahasan skripsi ini mengenai permohonan Itsbat Nikah Poligami yang dalam amar putusannya disebutkan (1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, (2) Menyatakan

⁸² Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, hal.16 angka 8.

sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 di Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kedua peraturan tersebut adalah peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan terutama bagi warga yang beragama Islam dan pemerintah juga telah mengatur mengenai itsbat nikah poligami sirri yang diketahui termuat dalam aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Dalam Putusan Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn hakim Pengadilan Agama Kajen mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah menikah sirri yaitu antara pemohon I (A) dan Pemohon II (B).

Pertimbangan hakim dalam perkara ini dimulai dengan tahapan pemeriksaan yang meliputi permohonan para Pemohon dan pembuktian-pembuktian. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan tentunya dengan melihat dari berbagai faktor pembuktian yang telah dibuktikan, apakah terbukti kebenarannya sesuai dengan keterangan dalil yang diperkuat oleh para pihak atau tidak. Dalam putusan ini, Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Menurut Hakim, A dan B telah dianggap memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu:
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dalam hal ini diartikan oleh Hakim bahwa Termohon atau istri pertama dinyatakan tidak sanggup menjalankan kewajibannya karena memberi izin A untuk menikah lagi dan menurut hakim dianggap bermasalah biologis. Padahal jika dilihat jika Termohon ini mempunyai keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak hasil dari perkawinan dengan A. menurut penulis disini hakim tidak menjelaskan secara jelas masalah biologis apa yang dimaksud. Oleh karena itu syarat alternatif yang disebutkan hakim sudah terpenuhi menurut penulis sendiri seharusnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat alternatif poligami para pemohon karena istri pertama selaku pemohon berdasarkan yang dijelaskan dalam putusan, istri tidak menderita penyakit jasmani atau rohani, tidak cacat badan atau penyakit lain, serta istri pertama ini sudah melahirkan keturunan sebanyak 5 orang anak dalam pernikahannya dengan Pemohon I.

2) Menurut Hakim dijelaskan jika belum ada peraturan yang tegas mengatur tentang itsbat nikah poligami yang kemudian Hakim merujuk pada beberapa dalil, yaitu:

a. Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja;

b. Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu”.

c. Tuhfah Juz IV, halaman 133

Artinya: ”Diterima nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”.

Dalil di atas memang ditujukan untuk seseorang yang ingin menikah dan juga poligami, namun pada saat ini telah ada peraturan mengenai Isbat Nikah yang khusus mengatur tentang poligami yaitu Surat Edaran Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan Pengaturan Itsbat Nikah ada pada Rumusan Pleno Kamar Agama SEMA No.3 tahun 2018 bagian A poin 8, bahwa:

“Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima.”

Menurut penulis walaupun SEMA Nomor 3 Tahun 2018 belum ada pada saat dijatuhkannya putusan ini, bukan berarti hakim hanya mendasari putusan berdasarkan dalildalil tersebut tapi juga harus melihat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu peraturan tentang perkawinan UUP dan juga KHI.

3) Menurut pertimbangan hakim, syarat kumulatif dalam Pasal 39-44 KHI mengenai larangan perkawinan telah terpenuhi, karena disamping tidak ada larangan menikah Pemohon I sanggup untuk memenuhi nafkah dan juga istri bersedia untuk di madu yang dibuktikan dengan pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Termohon.

Namun, landasan dasar hakim tersebut bertolak belakang dengan fakta karena pernikahan yang dilakukan adalah menyimpangi Pasal 2 ayat 2 UUP jo. Pasal 4 dan Pasal 5 UUP, hal ini karena Pemohon menikah secara poligami dan belum mendapat izin poligami dari pengadilan ketika menikah dan juga masih terikat dengan pernikahan yang lain jelas hal ini juga menyimpangi Pasal 9 UUP dan Pasal 71 KHI. Meskipun istri pertama menyetujui poligami harusnya bisa melalui izin poligami dari Pengadilan Agama dan dilakukan pada saat A dan B melangsungkan pernikahannya yaitu pada tanggal 15 Januari 2005. Bukan dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan dan juga baru dilakukan bertahun-tahun setelahnya di muka persidangan.

2. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg

a. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim

Seperti halnya dalam putusan sebelumnya, hakim melakukan pertimbangan terlebih dahulu untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan melakukan pembuktian yang pertimbangan tersebut dibuktikan dengan kebenaran yang sesuai dengan keterangan dan diperkuat oleh para pihak berperkara.

Dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg ini hakim memberikan putusan dengan menerima permohonan para Pemohon yang mana dalam pokok pembahasan skripsi ini mengenai permohonan Itsbat Nikah Poligami yang dalam amar putusannya disebutkan (1) mengabulkan permohonan para Pemohon, (2) menetapkan memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan Pemohon II. Karena terdapat beberapa kumulasi permohonan maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu yang dimulai dari Izin Poligami kemudian Itsbat Nikah para Pemohon.

Mengenai izin Poligami, dari posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dijadikan Pemohon I untuk melakukan poligami, yaitu:

- 1) Antara Pemohon I dengan Termohon memiliki hubungan yang baik-baik saja selama pernikahan berlangsung, kemudian karena didorong oleh Guru spiritual yang mengajar Pemohon I dan Termohon menjelaskan mengenai Poligami, pentingnya dan keutamaannya.
- 2) Karena saran dan dorongan tersebut kemudian Pemohon I Melakukan Poligami atas izin istri pertama (Termohon) dengan ikhlas dan rela.
- 3) Termohon telah mengetahui resiko baik buruknya poligami namun tetap memberikan izin, kerelaan dan ridhonya kepada Pemohon I untuk berpoligami.

- 4) Tidak ada alasan fisik, psikologis, dan lainnya yang menyebabkan Termohon tidak melayani Pemohon I, karena memang semata-mata hanya karena ajaran Agama saja.
- 5) Termohon hadir ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga menunjukkan rela, tidak keberatan, dan memberikan izin, baik dalam hal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1979 maupun pada saat Pemohon I mengajukan izin di pengadilan agama.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- 1) Permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat perundang-undangan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Majelis Hakim juga menuturkan bahwa hubungan bathin suami istri merupakan *haqqul adamiy* dimana jika salah satu ridho maka tidak ada masalah diantara keduanya dan keduanya baik Pemohon II dan Termohon sama-sama saling ridho jika Pemohon I lebih lama bermalam di tempat Pemohon II atau sebaliknya.
- 3) Selain itu, Majelis Hakim menilai Pemohon I telah dapat membuktikan dipersidangan adanya kepastian jaminan kehidupan bagi istri-istri dan anaknya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Kemudian berdasarkan keterangan termohon yang merelakan Pemohon I berpoligami dan sudah 41 tahun hidup rukun poligami dibawah tangan maka Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan izin poligami ini, Pemohon I akan tetap berkewajiban untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi Termohon sehingga akan tercapai tujuan syariat (*maqashid al Syari'ah*) yang lima yaitu bagi Termohon akan terjaga agamanya (*hifdzu al diin*), terjaga fisiknya (*hifdzu al nafs*), terjaga psikisnya (*hifdzu al 'aql*), terjaga anak keturunannya (*hifdzu al nasl*) dan terjaga hartanya (*hifdzu al maal*)

Dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk berpoligami telah

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku. Karena itu permohonan para Pemohon ini patut diterima dan dikabulkan.

Kemudian mengenai Itsbat Nikah dari posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul tahun 1979 dirumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2) Bahwa yang menikahkan Pemohon II sekaligus menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II bernama Ismail dikarenakan Ayah Kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- 3) Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi Dewasa laki-laki bernama Barmawi dan Mulyadi;
- 4) Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang;
- 5) Bahwa Pemohon I memberikan Pemohon II mahar atau mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- 6) Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan sampai sekarang sehingga Pemohon I dan pemohon II berkehendak untuk mencatatkan guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan keperluan menunaikan ibadah haji;

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- 1) Hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Permohonan izin poligami menjadi pertimbangan pula dalam permohonan itsbat nikah;
- 2) Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara tersebut dapat diperiksa;

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I Pemohon II telah sesuai dengan syariat Agama Islam, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

b. Analisis Penulis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Setelah membaca dan memahami fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg diatas, penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap putusan Majelis Hakim yang menyetujui permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon.

Menurut penulis disini hakim mengabulkan perkara itsbat nikah poligami sirri berdasarkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Pada saat melangsungkan pernikahan, para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan sesuai dengan syariat Islam yang mana tertuang dalam Pasal 14 KHI yaitu ada calon mempelai pria dan wanita, wali nikah, saksi nikah, ada ijab dan kabul dan Pasal 2, Pasal 6, serta Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pernikahan para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan masing-masing pihak baik dari Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lainnya, hal ini tertuang dan sesuai dalam Pasal 40 KHI. Karena dari perkawinan para Pemohon belum memiliki buku nikah karena masalah adminitrasi yaitu belum dicatatkan ke PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mana menurut Pasal 5 dan Pasal 6 KHI yaitu pernikahan yang dilangsungkan harus dihadapan PPN untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan itu. Maka dari itu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama di tempat kediamannya tersebut untuk mempoleh kepastian hukum dari pernikahan yang sudah dilangsungkan sejak tahun 1979.

- 2) Itsbat nikah yang dilakukan oleh para Pemohon sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang yang lebih tepatnya disebutkan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 7 ayat 3 tersebut disebutkan jika perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sah, oleh karenanya para Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan telah sesuai. Kemudian permohonan itsbat nikah yang diajukan ini dalam Pasal 7 ayat 4 KHI juga telah terpenuhi, artinya telah

jelas jika permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan adalah para Pemohon atau suami istri.

Di awal duduk perkara dalam putusan ini dijelaskan bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah poligami adalah agar pernikahannya mendapatkan buku nikah guna menunaikan ibadah haji. Selain itu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yang belum dicatatkan adalah tepat karena mengajukan permohonan itsbat nikah adalah salah satu solusi masalah dalam perkawinan yang belum dicatatkan pernikahannya, sesuai dengan Pasal 7 KHI yang menerangkan apabila seseorang tidak dapat membuktikan pernikahannya melalui akta nikah, maka keduanya (suami istri) dapat mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang ada dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

3) Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg dikabulkan oleh Majelis Hakim karena tidak bertentangan dengan hukum.

Jika dilihat dari segi keadilan pernikahan poligami sirri antara Para Pemohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan telah mendapatkan izin dan persetujuan dari istri pertama serta tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip UUP maupun KHI, karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami sirri Pemohon. Dalam perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara dan memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan poligami. Antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir. Demikian juga halnya dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri, yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.

Kemudian jika dari segi sosial untuk dikabulkannya permohonan itsbat nikah sirri ini diperuntukkan untuk menentramkan suami istri dalam hidup bermasyarakat yang bermoral, dan segi hukum untuk mendapat kepastian hukum mengenai akta autentik berupa akta/buku nikah, termasuk masalah yang ditimbulkan dari perkawinan kepentingan anak, masalah harta benda dalam perkawinan, dan hal-hal kaitannya dengan kewajiban suami istri seperti yang diatur dalam UUP dan juga KHI.

3. Putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Botg

a. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim

Berbeda dengan 2 putusan sebelumnya, dalam putusan ini Majelis Hakim menolak Permohonan itsbat nikah poligami para Pemohon. Dalam putusan ini hakim memberikan putusan dengan menolak permohonan para Pemohon yang dalam amar putusannya disebutkan (1) Menolak permohonan para Pemohon, (2) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Setelah membaca putusan ini, penulis menemukan beberapa fakta hukum yang yang disimpulkan berdasarkan pengakuan para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan. Fakta hukum yang dimaksud yaitu:

- 1) Para pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Pemohon I masih berstatus memiliki istri pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi.

Berkenaan dengan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan bahwa:

- 1) Walaupun pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, namun berdasarkan akta cerai dari Pemohon I, telah terbukti jika Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tanpa izin pengadilan (poligami liar) karena Pemohon I masih terikat hubungan dengan perempuan lain dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan.
- 3) Masyarakat diberi kemerdekaan yang luas bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "*the rule of law*". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "*breach of law*", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum"

- 4) Setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut:
 - a) Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
 - b) Tidak boleh meruhkan hak dan kepentingan orang lain;
 - c) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan, dan ketertiban umum.
- 5) Negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Agama Islam, namun karena pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan yang dilakukan pada saat Pemohon I sudah beristri dan pernikahan keduanya dilakukan tanpa izin Pengadilan dan merupakan pernikahan poligami liar, maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut patut untuk ditolak/tidak dikabulkan karena pernikahan para Pemohon tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum.

b. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Setelah membaca dan memahami fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Botg diatas, penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap putusan Majelis Hakim yang menyetujui permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon.

Menurut penulis disini hakim menolak perkara itsbat nikah poligami sirri berdasarkan beberapa hal, diantaranya:

1. Pada saat dilangsungkannya perkawinan antara para Pemohon, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu dan belum mendapat izin dari pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut penulis, dasar hukum yang dipakai hakim adalah tepat dan penulis sependapat dengan hakim yang menolak permohonan istbat nikah dalam hal poligami karena Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami atau dalam hal ini beristri lebih dari seseorang. Dalam pasal 56 ayat (1) KHI juga disebutkan jika suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Para Pemohon jelas disini berindikasi melakukan penyelundupan hukum. Perilaku para Pemohon yang melakukan penyelundupan hukum itu menyimpang dengan fungsi lembaga istbat nikah sendiri yang telah ditentukan dalam KHI yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan bukti pernikahannya dengan dikeluarkannya akta nikah.

2. Memperhatikan salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Jadi bisa dikatakan bahwa hakim memperhatikan jenjang kedepannya akan seperti apa jika dirinya itu mengabulkan permohonan istbat nikah Pemohon. Karena memang yang namanya poligami tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum karena akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya bagi perempuan yakni istri pertama. Bisa dilihat seperti akibat dari poligami liar yang dilakukan oleh Pemohon I tersebut. Karena Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain yaitu dengan Pemohon II, akibatnya rusaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan istri pertamanya yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Sejatinya, seorang suami beristri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam hukum yang mana tertuang dalam Bab IX KHI tentang beristri lebih dari satu orang. Disana dijelaskan tentang apa-apa saja mengenai berpoligami. Namun karena minimnya informasi masyarakat dan rentannya masyarakat yang sukar atau malas berurusan dengan Pengadilan maka masyarakat tidak mau berurusan dengan Pengadilan dan lebih memilih untuk menikah sewajarnya berdasarkan syariat Islam namun mengesampingkan pencatatan perkawinan,

3. Setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.

Perundang-undangan dan aturan hukum lainnya tidak melarang masyarakat untuk mencapai keinginannya, hanya saja tentu dalam mengejar keinginannya tersebut haruslah tidak melampaui batasan-batasan hukum yang ditentukan. Disini hakim menjelaskan bahwa batasan-batasan dalam mencapai atau mengejar keinginan masyarakat itu haruslah tidak melanggar batas ketentuan hukum, tidak merugikan

hak dan kepentingan orang lain, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan, dan ketertiban hukum. Dengan melihat batasan-batasan tersebut, disini menurut penulis hakim melihat bahwa Pemohon jelas telah melangkahi batasan-batasan yang disebutkan diatas, yaitu melakukan pelanggaran hukum, merugikan istri pertama, serta tindakan melakukan poligami ini mengganggu kerukunannya dengan istri pertama serta orang disekitarnya.

Dengan memperhatikan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, menurut penulis sendiri sepakat dengan hakim tersebut. Negara atau pemerintah wajib memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakuakn oleh Pemohon ini dapat diatasi dengan baik. Dalam pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memang hakim tidak menggunakan aturan tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu pertimbangan. Namun jika dilihat disini walaupun tidak menggunakan SEMA tersebut hakim memiliki pemikiran yang sama halnya dengan tujuan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu yang sama-sama menolak segala permohonan itsbat nikah poligami yang dilakukan secara sirri.

4. Putusan Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Botg

a. Pertimbangan-Pertimbangan Majelis Hakim

Sama dengan putusan sebelumnya, dalam putusan ini Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami para Pemohon. Dalam putusan ini hakim memberikan putusan dengan menolak permohonan para Pemohon yang dalam amar putusannya disebutkan (1) Menolak permohonan para Pemohon, (2) Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000.00,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Setelah membaca putusan ini, penulis menemukan beberapa fakta hukum yang yang disimpulkan berdasarkan pengakuan para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan. Fakta hukum yang dimaksud yaitu:

- 1) Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 09 Januari 2015 di Desa Labangka Kecamatan Babulu kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur;
- 2) Yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Warsidi;
- 3) Pemohon I masih berstatus memiliki suami pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, bahwa:

- 1) Perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);
- 2) yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:”untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) *Calon Suami*, (b) *Calon Istri*, (c) *Wali Nikah*, (d) *Dua Orang Saksi*, (e) *Ijab dan Qabul*;
- 3) Terkait rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut saksi nikah yang sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang sudah baliq namun dalam proses pernikahan para Pemohon telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa salah satu saksi nikah para Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Warsidi yang sekaligus merangkap menjadi wali dan saksi nikah oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;
- 4) Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dinyatakan tidak sah secara agama maupun secara hukum. maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut patut untuk ditolak/tidak dikabulkan karena pernikahan para Pemohon tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hukum.

b. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Setelah membaca dan memahami fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hakim dari putusan Pengadilan Agama Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Botg diatas, penulis akan mencoba melakukan analisis terhadap putusan Majelis Hakim yang menyetujui permohonan itsbat nikah poligami yang diajukan oleh para Pemohon.

Menurut penulis disini hakim menolak perkara itsbat nikah poligami sirri berdasarkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) Pada saat melakukan perkawinan antara para Pemohon, salah satu saksi yang dihadirkan adalah orang tua kandung Pemohon II yang sekaligus merangkap menjadi wali nikah, oleh karena itu pernikahan tersebut dinyatakan tidak terpenuhi rukun pernikahannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 huruf (d) KHI.

Menurut penulis disini, pertimbangan hakim sudah tepat karena memang kita ketahui bersama, melaksanakan sebuah perkawinan tentu harus memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan, dalam hal ini jika melihat Pasal 14 KHI pada poin (d) disebutkan disana yaitu dua orang saksi, sedangkan yang dihadirkan ditempat perkawinan ternyata wali dari Pemohon II entah karena tidak mengetahui kebolehan merangkap tugas wali Pemohon tersebut merangkap menjadi wali nikah serta saksi nikah, oleh sebab itu maka perkawinan dari para Pemohon tidak memenuhi rukun pernikahan yang menjadi mutlak harus dipenuhi.

- 2) Pada saat dilangsungkannya perkawinan antara para Pemohon, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu dan belum mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan para Pemohon dinyatakan sebagai poligami liar dan tidak dibenarkan secara hukum.

Sama dengan putusan sebelumnya jika hakim sudah sangat tepat untuk menolak permohonan itsbat nikah poligami liar yang diajukan oleh para Pemohon. Pemohon ini sudah tidak memenuhi rukun perkawinan juga tidak memenuhi syarat-syarat berpoligami atau dalam hal ini beristri lebih dari seseorang. Sama halnya dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang tadi, sudah kita ketahui dalam pasal 56 ayat (1) KHI disebutkan jika suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika permohonan yang diajukan oleh para Pemohon diikuti dan ditiru oleh orang lain maka akan mengakibatkan semakin banyaknya perbuatan melawan hukum. Perilaku para Pemohon yang melakukan penyelundupan hukum itu menyimpang dengan fungsi lembaga itsbat nikah sendiri yang telah ditentukan dalam KHI yaitu untuk membantu masyarakat mendapatkan bukti pernikahannya dengan dikeluarkannya akta nikah.

Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Poligami Siri

Menurut penulis, hakim tidak dibolehkan menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan padanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang tumbuh dan

hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) ataupun penciptaan hukum (*rechtsschepping*) harus dalam koridor untuk memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Mengingat bahwa tugas hakim bukan sebagai corong undang-undang saja melainkan harus memberikan keadilan bagi pencari keadilan. Penerapan konsep penemuan hukum atau penciptaan hukum hanya boleh dilakukan hakim apabila: Pertama, tidak ditemukan aturan hukum yang relevan dalam peraturan yang berlaku. Kedua, diatur dalam perundang-undangan tetapi tidak jelas maknanya atau mengandung berbagai pernafsiran. Ketiga, aturan yang ada di dalam perundang-undangan tidak lagi memenuhi rasa keadilan masa kini (*out of date*). Keempat, didasarkan pada suatu yurisprudensi atau pendapat ahli. Berdasarkan hal itu menurut penulis hakim dalam menerima permohonan itsbat nikah poligami para pemohon bukan tanpa pertimbangan melainkan dengan hati-hati dalam menangani dan memutuskan perkara itu demi tercapainya sebuah keadilan.

Jika melihat kembali permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut, jelas dalam permohonannya tidak ada yang dirugikan karena istri pertama sudah menyetujui jika Pemohon I melakukan poligami. Yang menjadi poin utama dalam permohonannya hanya sekedar agar bisa mendapat akta nikah dari Pengadilan Agama. Karena tidak ada yang dirugikan, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan itsbatnya. Akan menjadi aneh jika permohonan yang notabene tidak ada permasalahan didalamnya seperti contoh istri yang tidak menyetujui poligami suaminya atau karena perkawinannya yang tidak sah secara agama kemudian dengan mutlak hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami para pemohon sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan pertimbangan tersebut maka hakim disini sudah menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan.

2. Analisis Penulis Tentang Sikap Ideal Pengadilan Agama atas Permohonan Itsbat Nikah Secara Sirri

Setelah melihat bagaimana Pengadilan Agama dalam menanggapi kasus permohonan itsbat nikah poligami secara siri diatas, dapat penulis simpulkan bahwa walaupun hasil rapat pleno Kamar Agama mengenai itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 telah diberlakukan, nyatanya dari sampel 4 putusan Pengadilan Agama yang penulis jabarkan terkait masalah penanganan kasus permohonan itsbat nikah poligami secara sirri dari ke empat putusan tersebut dua diantaranya menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri. Bahkan dari ke empat putusan tersebut penulis melihat tidak ada satupun Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyertakan Surat Edaran Mahkamah Agung

terserbut ke dalam pertimbangannya, hakim lebih sering menggunakan aturan-aturan seperti Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dalam melakukan dasar pertimbangan untuk menangani kasus itsbat nikah poligami secara sirri ini.

Selanjutnya, dari fenomena tersebut menjadi tanda tanya besar penulis dalam melakukan penelitian ini. Apakah keharusan memedomani dan mengikuti hasil rapat pleno Kamar Agama yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah sirri ini bersifat mutlak atau kasuistik. Dalam hal ini mungkin sebagian besar orang sependapat bahwa rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama tersebut merupakan sebuah keputusan yang harus dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut. Seperti contoh jika menarik sebuah asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, asas penafsiran hukum ini menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*Lex Posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*Lex Prior*). Artinya, dapat dikatakan jika aturan ini dijadikan sebagai aturan yang sifatnya memantapkan hukum atau aturan lama yang didalamnya masih terdapat kekurangan dalam penerapannya di masyarakat. Menurut penulis, hakim seharusnya memedomani dan menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini dalam perkara yang ditanganinya berkaitan dengan permohonan itsbat nikah poligami secara sirri. Keharusan tersebut dikarenakan keputusan rapat pleno Kamar Agama yang termasuk didalamnya adalah SEMA itu sendiri merupakan instrument yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah kesatuan penerapan hukum yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menangani perkara oleh Majelis Hakim.

Selanjutnya setelah dibahas diatas, mengenai persoalan tentang keharusan memedomani dan mengikuti permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang bersifat mutlak atau kasuistik, hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut. Sifat mutlak atau tidak, kasuistik atau tidak, ini menjadi sangat penting, karena fenomena nikah poligami siri di masyarakat sangat marak terjadi. Setelah berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak menjadikan berkurangnya masyarakat yang melakukan poligami secara siri. Tidak jarang masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan mengenai perkawinannya itu. Dengan melihat kejadian demikian, harus seperti apa respon Pengadilan Agama dalam menangani permohonan itsbat nikah poligami secara siri, apakah harus mutlak mengikuti SEMA Nomor 3 Tahun 2018 atau ditangani dengan pertimbangan lain, karena tidak mungkin juga jika Pengadilan Agama menelantarkan masyarakat yang mencari keadilan tersebut.

Jika mengambil contoh wilayah Pengadilan Agama di Aceh, disana permohonan itsbat nikah poligami atas dasar nikah siri diterima, diputus dan dikabulkan sebagaimana mestinya. Penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syari'ah yang mengesahkan istbah nikah poligami secara siri tersebut oleh masyarakat maupun instansi pemerintah setempat diterima, dipatuhi, dan dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah.

Mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama dengan mendudukan semua pihak yang berkepentingan sebagai pihak dalam perkara permohonan digambarkan dengan Pemohon I sebagai suami, Pemohon II sebagai istri ke 2 atau seterusnya, dan Termohon sebagai istri pertama merupakan praktik yang sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama atau disebut dengan Buku II.

Jika melihat kebelakang mengenai ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut sangat jelas mengakomodir mengenai permasalahan nikah sirri yang masif dilakukan dikalangan masyarakat, termasuk permasalahan itsbat nikah poligami. Dengan melihat isi dari Buku II tersebut untuk kepentingan jaminan perlindungan hukum terkait dengan keabsahan pernikahannya tersebut, masyarakat yang menginginkan keadilan dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Ketentuan yang terdapat dalam Buku II selama ini juga merupakan pedoman yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan permohonan itsbat nikah baik yang diajukan secara *voluntair* maupun *contentious*. Ketentuan tersebut berlandaskan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sampai saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau tidak diberlakukan. Dengan demikian maka sudah tentu Buku II ini menjadi pedoman inti Pengadilan Agama dalam menangani permohonan itsbat nikah poligami secara siri.

Dari pembahasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Buku II, Pengadilan Agama masih dimungkinkan untuk menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami siri setidaknya secara kasuistik yaitu terhadap permohonan yang diajukan secara *contentius* dengan mendudukan semua pihak dalam permohonannya sesuai dengan format sebagaimana diuraikan diatas. Sehubungan dengan itu, walaupun antara SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan Buku II tampak bertentangan, hakim Pengadilan Agama dinilai tidak perlu mempermasalahkan antara rumusan hasil rapat pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan ketentuan yang terdapat dalam Buku II, karena kedua ketentuan tersebut sama-

sama sangat dibutuhkan dalam menangani kasus permohonan itsbat nikah poligami secara siri yang kasusnya senantiasa berubah dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat.

Dengan menyikapi dan memberlakukan permohonan itsbat nikah poligami siri ini secara kasuistik, tidak lain maksud dan tujuannya adalah untuk memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan menyelesaikan permasalahan pernikahan yang tidak sah secara hukum tersebut. Memberikan ruang bagi penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Agama sampai saat ini masih dinilai sebagai suatu keadaan. Keadaan yang dimaksud antara lain karena perkawinan poligami secara siri merupakan kenyataan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik sebelum berlakunya UU perkawinan maupun sesudah diberlakukan. Selain itu, kekontradiktifan antara Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengundang dua pemahaman yang berbeda dimasyarakat sehingga ada yang beryakinan jika menikah berdasarkan hukum agama masing-masing sudah sah ada juga yang berpendapat selain pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing juga harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Dampak dari permasalahan itulah yang mengakibatkan masyarakat seakan akan melanggar hukum padahal tidak semua masyarakat yang melakukan poligami siri untuk penyelundupan hukum. Dari situlah masyarakat mencari keadilan dengan membutuhkan peran dan fungsi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Institusi Negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perkawinan guna memberi perlindungan dan kepastian hukum pada mereka.

Atas dasar pertimbangan itulah jika mengikuti dan menerapkan rumusan hasil pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 secara mutlak dan menyatakan tidak diterima permohonan itsbat nikahnya maka sama saja menutup ruang bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari Pengadilan Agama. Sedangkan jika menolak, menghindar dari penyelesaian masalah, memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat jelas bertentangan dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama sebagai Institus Negara yang fungsinya menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan bab-bab selanjutnya, penulis memberikan kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Kedudukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih tidak jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya menjelaskan jika SEMA diategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu Lembaga. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan peraturan kebijakan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, namun kekuatan hukum mengikatnya ini tidak mutlak dimana pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara atau Pengadilan Agama dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat. Konsekuensi yang didapat jika Hakim tidak menerapkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah tidak ada, karena SEMA tersebut hanya himbauan saja dan tidak akan mendapatkan sanksi.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim terkait permohonan itsbat nikah poligami antara lain adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 30 KHI serta Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal menerima dan mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami sirri yang menjadi landasan hakim adalah seperti asas kemanfaatan, dimana rukun dan syarat telah terpenuhi dan yang melaksanakan perkawinan itu bukan termasuk mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam segi menolak/tidak menerima permohonan itsbat nikah poligami, yang menjadi alasan hakim adalah bahwa walaupun telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun jika terbukti telah melakukan perkawinan ke dua dan seterusnya tanpa izin pengadilan (poligami liar) dan dianggap melakukan penyelundupan hukum. Berdasarkan hal tersebut sifat keberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menjadi kasuistik karena berlakunya SEMA tersebut tidak menjadikan berkurangnya masyarakat yang melakukan perkawinan siri. Banyak masyarakat berbondong-bondong ke Pengadilan Agama untuk mencari keadilan, dengan melihat kejadian tersebut maka hakim melakukan pertimbangan lain karena tidak mungkin jika Pengadilan Agama melantarkan masyarakat yang mencari keadilan tersebut. Pengadilan Agama masih dimungkinkan untuk

menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri setidaknya secara kasuistik yaitu terhadap permohonan yang diajukan secara kontensius dengan mendudukan semua pihak dalam permohonannya sesuai dengan format sebagaimana disebutkan dalam BUKU II.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam memutus Isbat Nikah terhadap perkawinan siri hakim harus berhati-hati dalam menilai dan meentapkan dasar hukum, terlebih lagi dengan adanya SEMA No.3 Tahun 2018, jika ada pemohon yang ingin mengisbatkan perkawinan siri poligaminya harus ditindak tegas dengan menolak permohonan tersebut agar tercapai keadilan di masyarakat dan terjadi tertib hukum. Namun untuk Isbat Nikah yang telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI Pasal 7 ayat (3), hakim harus membantu masyarakat dengan mengabulkan isbat nikahnya. Selain itu, penting untuk menciptakan undang-undang baru yang mengatur secara tegas tentang isbat nikah pernikahan siri.
2. Kedepannya seharusnya ada Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung.

C. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian, membahas dan menyimpulkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi pada bagian akhir skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Isbat Nikah sebagai lembaga untuk membantu masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya sesuai Pasal 7 KHI dan UU Perkawinan, banyak disalahgunakan oleh masyarakat dalam melakukan penyelundupan hukum oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengatur sanksi yang tegas apabila dilakukan penyelundupan hukum seperti itbat nikah poligami siri. Karena pada dasarnya kegunaan Isbat Nikah adalah untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengesahkan perkawinannya bukan untuk penyelundupan hukum.
2. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum isbat nikah mengenai kebolehan isbat nikah poligami siri yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak istri dan anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan atau perkawinan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Aisyah, Siti. "Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama Bondowoso", UIN Malang, 2008.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 2015.
- Aprilliana, Navilla Ayu Rizky. "Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018. *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya*, Surabaya, 2020.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian, cet-1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet. 12*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ariyanti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan" Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustakan Pelajar, Cet. VI, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010.
- Aulina, Laurences. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), diakses dari <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>, 31 Oktober 2021, Pukul 17.09 WIB.
- Bafadhal, Faizah. "Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.
- Bahrum, Mukhtarrudin. *Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri*", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 4, No. 2, 2019.

- Basir, Ciki. *Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligamy Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*, Palembang: Makalah disampaikan dalam Diskusi Hakim Peradilan Agama-Wilayah PTA Palembang di Aula PTA 26 April 2019.
- Cahyadi, Irwan Adi. Artikel Ilmiah: “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia”, Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Cahyani, Andi Intan. “*Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*”, UIN Alauddin Makasar, Al-Qad’u, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Cahyono, Agung. *Isbat Poligami Menurut Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo (Studi Komparatif Perkara No. 306/Pdt.G/2012/PA. Prob dan Perkara No. 141/Pdt.G/2013/PA.Prob)*, Malang: UIN Maulana Malik. 2016.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djohan Oe, Meita. “Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Fauzi, Ahmad Cholid. “*Kedudukan Hukum Itsbat Nikah Poligami Sirri*”, Universitas Semarang, Volume 1, Nomor 1, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan MA, Pemeriksaan Kasasi dan Peinjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0e437b01b5d/mengintip-hasil-rapat-pleno-kamar-tahun-2018/>, diakses tanggal 30 Agustus 2021, pukul 21.45.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) Inpres Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3) Inpres Tahun 1991.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Mertokusumo, Sudiko. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Ed 6, 2002.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Nalle, Victor Imanuel W. “Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009”, *Jurnal Yudisial*, Vol 6. 2009.

Nazah, Farida Nurun. “*Kepastian Hukum Itsbat Nikah dalam Hukum Perkawinan*”, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Volume 6, No. 2, 2018.

Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Penjelasan Atas Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Pperundang-Undangan Bagi yang beragama Islam, Pasal.39 ayat 4

Putri, Revita Aldia. dkk, “*Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri*”.

Ramadhan, M. Dewo. “*Analisis Dampak Penolakan Istbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak*”, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, vol. 17 no. 33, 2018.

Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Satria, Rio. “*Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami*”, Pengadilan Agama Sukadana.

- Seokamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Sirait, Adi Syahputra. “Implikasi Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 Terhadap Eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Fitrah*, Vol. 04, No. 1, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syamsiyah, Marlina. “*Itsbat Nikah Karena Adanya Penipuan (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Depok Perkara Nomor 16/Pdt.P/2012/PA.Dpk)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Tarantang, Jefry. dkk. “Urgensi Itsbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangkaraya”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 Pasal 131.
- Usman, Bustamam. “*Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*”, UIN Ar-Raniry, Volume 1 No. 1, 2017.
- Wibisana, Wahyu. “*Pernikahan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* Vol. 14 No. 2, 2016.
- Yuliandri, *Asas – asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang – Undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Zaidah, Yusna. “Isbat Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, ,Cet. ke-I, 2004

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan No. 2/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2019/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika RT.09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika Rt.09 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti di depan persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Halaman 1 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 2/Pdt.P/2019/PA Botg tanggal 02 Januari 2019, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 02 Januari 2014;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama XXX (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama XXX untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dalam usia 31 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gian Aditia Ardani bin Abdul Gafur Muhammad Saleh lahir di Bontang, 10 Juni 2014;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-190/Kua.16.08.1/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);

Halaman 2 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan dengan Nomor B.190/Kua.16.8.01/PW.01/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 atas nama Abdul Gafur Muhammad Saleh dan Rini Syafitri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0106/AC/2016/PA.Botg yang tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegele serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Abdul Gafur Muhammad Saleh Nomor 6474012910180003 tertanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegele serta sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rini Syafitri Nomor 6474011004180016 tertanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Halaman 3 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.4).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengesahan Nikah yang akan digunakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai peristiwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan secara syariat Islam dan memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk

Halaman 4 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim menggali tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.2) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBG) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBG), yang secara materil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menolak mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBG),

Halaman 5 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil terbukti bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam karena Pemohon I baru resmi bercerai pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) dan (P.4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBG), maka secara materiil terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk sah Kota Bontang yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang maka berdasarkan pasal 64 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 02 Januari 2014 di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa Pemohon I masih berstatus memiliki istri pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam namun berdasarkan akta cerai dari Pemohon I maka telah terbukti Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II tanpa izin pengadilan (poligami liar) karena Pemohon I masih terikat hubungan dengan perempuan lain dan hal

Halaman 6 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "the rule of law". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "breach of law", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut :

1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain;
3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon telah melanggar hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dengan **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Nurqalbi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hijerah, S.H, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Fitriah Azis, S.H.

Ttd

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Hijerah, S.H, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 240.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Bea Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 331.000.00

Salinan penetapan ini sesuai aslinya

Panitera

H.MURSIDI, SH, M.Hum

Halaman 9 dari 9 halaman Pen.2/Pdt.P/2019/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

2. Putusan No.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

....., Nik 6471050810740015, Tempat tanggal lahir Malang 08 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Wortel RT.11 Desa Sebakung jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Pemohon I**;

....., Nik 6409014112000008, Tempat tanggal lahir Girimukti 01 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Wortel RT.11 Desa Sebakung jaya Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti di depan persidangan;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Register

Halaman 1 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 100/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 01 September 2020, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Labangka Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 09 Januari 2015, di hadapan Penghulu bernama Nasib, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Warsidi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Surat dan Warsidi;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan terdahulu dan belum resmi dengan istri terdahulu dan resmi bercerai pada 12 September 2018 dengan nomor akta cerai 545/AC/2018/PA.Tgt dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak Nazwa Salsabila Putri binti Painu, lahir tanggal 02 Februari 2016
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan terdahulu dan masih dalam tahap proses perceraian sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada 09 Januari 2015;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 545/AC/2018/PA.Tgt, yang tertanggal 12 September 2018 atas nama Painu bin Girin dan Linda Yuliani bointi Karminu yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409031210150001 tertanggal 25 Oktober 2017 atas nama Painu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Penajam yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 6471050810740015 tertanggal 06 Maret 2018 atas nama Painu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Penajam yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6409014112000008 tertanggal 23 April 2018 atas nama Eti Ani yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Penajam yang telah bermeterai cukup dan telah dinatzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.4).

netapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Halaman 3 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dimana perkara ini termasuk dalam Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengesahan Nikah yang akan digunakan untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti mengenai peristiwa pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan secara syariat Islam dan memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Penetapan Pengesahan Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2015 di Desa Labangka Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim menggali tentang keabsahan perkawinan

Halaman 4 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.4) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) *Jis* pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka secara materil terbukti bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam karena Pemohon I baru resmi bercerai pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka secara materil terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang duda cerai hidup sejak tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 s.d. P.4) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka secara materil terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk sah Kota Penajam yang merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam maka berdasarkan pasal 64 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 09 Januari 2015 di Desa Labangka Kecamatan Babulu kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Warsidi;

Halaman 5 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I masih berstatus memiliki suami pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut saksi nikah yang sekurang-kurangnya dua orang atau lebih yang sudah baliq namun dalam proses pernikahan para Pemohon telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa salah satu saksi nikah para Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Warsidi yang sekaligus merangkap menjadi wali dan saksi nikah oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan hukum dan ketertiban umum dalam masyarakat. Oleh karena itu poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) tidak dibenarkan secara hukum karena dapat merugikan masyarakat khususnya kaum perempuan;

Menimbang bahwa meskipun dalam masyarakat diberi kemerdekaan yang luas, bukan berarti dapat melakukan segala aktivitas sekehendaknya tanpa batas. Aktivitas kebebasan masyarakat dibatasi oleh ruang gerak dan ruang tempat yang terbatas yang tentunya aktivitas tersebut hanya dibenarkan dalam ruang lingkup yang ditentukan hukum. Tindakan dan aktivitas agresif apapun tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum "*the rule of law*". Tidak dibenarkan aktivitas perbuatan yang melanggar hukum "*breach of law*", karena perbuatan seperti itu dinamakan "perbuatan melawan hukum";

Menimbang bahwa setiap orang bebas dan tidak dilarang untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Malahan hak dan kepentingan untuk mengejar dan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan itu dijamin dan dilindungi hukum, tetapi dengan batasan-batasan syarat sebagai berikut :

1. Tidak boleh melanggar batas ketentuan hukum;
2. Tidak boleh merugikan hak dan kepentingan orang lain;

Halaman 6 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agama, kerukunan dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa negara atau pemerintah (ulil amri) wajib memberikan rasa aman dalam masyarakat sehingga perbuatan melanggar hukum dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu, kasus pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat luas sehingga tidak melakukan poligami tanpa izin pengadilan (poligami liar) secara masif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan pernikahan para Pemohon telah melanggar hukum sehingga Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000.00,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam dengan Fitriah Azis, S.H., sebagai Hakim Ketua, serta Nur Triyono, S.HI dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zulfah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.HI

Zahidah Alvi Qonita, S.HI

Panitera Pengganti

Zulfah, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Pengumuman	: Rp. 100.000.00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 600.000.00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00
5. Bea Meterai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 816.000.00

Halaman 8 dari 8 halaman Pen.100/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

3. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah Poligami antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pakuan, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Mandampa, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XX, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**.

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Pakuan Timur 01 Juli 1952, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di XX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1979, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menikahkan adalah paman Pemohon II dan sekaligus menjadi wali nikah yang bernama Ismail karena ayah Pemohon II yang bernama M. Jamberi telah meninggal dunia, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Barmawi dan Mulyadi serta terjadi ijab qabul antara paman Pemohon II dengan Pemohon I yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristri 2;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama:
 - 6.1. Anak 1;
 - 6.2. Anak 2, lahir tanggal 23 April 1989;
 - 6.3. Anak 3, lahir tanggal 05 April 1993;
 - 6.4. Anak 4, lahir tanggal 05 Mei 2001;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan istri pertama (Termohon) menyetujui pernikahan ini, dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon mempunyai harta berupa satu buah rumah dan sebidang tanah seluas 15 burungan yang bertempat di Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
10. Bahwa sekarang Pemohon, membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan buku nikah dan melengkapi

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan administrasi Haji, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dan Termohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan memberikan nasehat dan mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Muhammad Radhia Wardana, SHI, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Majelis Hakim dengan mediator Muhammad Radhia Wardana, SHI, Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tanggal 02 Februari 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 03 Februari 2021, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan para Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum

*Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya terdapat perubahan yang dimohonkan oleh para Pemohon diantaranya nya posita dan petitum mengenai harta bersama Para Pemohon dan Termohon sesuai yang tertuang didalam Berita Acara Sidang dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim Pemohon I telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah Poligami adalah untuk mendapatkan buku nikah guna menunaikan ibadah Haji;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melakukan prosesi akad nikah, yang menjadi wali adalah Ismail Paman Pemohon II dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan tidak ada saudara laki-laki sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Barmawi dan Mulyadi;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah Termohon mengetahuinya dan hadir di pernikahan;
- Bahwa benar Termohon rela dan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saat ini Pemohon I bekerja sebagai Petani Pekebun dan pedagang mempunyai kebun karet di Desa Pakuan Timur (Mandampa) Kecamatan Telaga Langsat seluas 14.763 M² yang di atasnya berdiri sebuah rumah, sawah pertanahan dan kebun karet, kemudian tanah seluas 17 Borongan yang terdiri di atasnya kebun limau dan persawahan terletak di Desa Sungai Hanyar Kecamatan Angkinang, serta rumah seluas 21 m² beserta ruko di pasar angkinang;
- Bahwa selain harta-harta tersebut Pemohon I memiliki harta berupa kendaraan bermotor roda dua yakni Yamaha Mio dan Suzuki Smash;
- Bahwa tanggungan Pemohon I saat ini 3 orang yaitu : istri dua orang yakni Termohon dan Pemohon II, kemudian anak Pemohon I dengan Pemohon II satu orang yang masih kuliah, sedangkan anak Pemohon dengan Termohon sudah berumah tangga semua. Begitu juga anak

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang sudah berumah tangga sebanyak tiga orang;

- Bahwa dengan cara tersebut menurut Pemohon I dapat berlaku adil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlangsung sekitar lebih dari 41 tahun dengan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi suatu masalah;
- Bahwa Pemohon I menikah lagi karena mendapatkan izin dan kerelaan dari Termohon dan dorongan dari tokoh agama;
- Bahwa dalam hal harta bersama, sudah tidak ada masalah, baik antara Pemohon I, Termohon maupun Pemohon II;
- Bahwa didalam masalah nafkah juga tidak ada masalah, Pemohon I biasa dirumah Termohon dan Pemohon II secara bergantian;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan apa yang dijelaskan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Termohon rela dan meridhoi Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II sekitar 40 tahunan yang lalu;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon I menikah lagi dikarenakan nasihat dari tokoh agama mengenai pentingnya dan keutamaan poligami;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon diatas, para Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Pemohon diatas, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawabannya semula berikut penjelasan- penjelasannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6306040107450044 atas nama Pemohon I tertanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6306044107600107 atas nama Pemohon II tertanggal 27-11-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.2**;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6306034107520063 atas nama Termohon tertanggal 02-10-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.3**;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6306040609070071 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I tertanggal 06-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.4**;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dengan nomor 006/SKMD/AS/II/2021 atas nama Ayah Kandung Pemohon II tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* maka oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.5**;
 6. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan nomor 145/034/SPFBT--PKT atas nama Mastur tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakuan Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.4**;
 7. Fotokopi Surat Tanda Bukti Hak (Buku Tanah) atas nama Haji Mastur bin

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahlan alias Idal tertanggal 13 Juni 1978 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri bertanda tangan dibawahnya Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama H. Mastur, tertanggal 20 Mei 1996 dengan nomor 648.1/25 Tahun 96, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.8**;
 9. Fotokopi surat keterangan tidak keberatan Sewaktu-waktu ada pemakaian tanah milik Pemda TK. II HSS atas nama H. Mastur tertanggal 21 April 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.9**;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah atas nama Haji Mastur tertanggal 11 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Hanyar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.10**;
 11. Fotokopi surat keterangan Jual Putus mati atas nama Haji Mastur tertanggal 18 Juli 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.11**;
 12. Fotokopi Kartu Pembayaran ruko Pasar Angkinang atas nama H. Mastur tertanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen* kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.12**;
 13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Akhmad Gazali yang dibeli Pemohon I, Roda dua merek Suzuki Smash, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegelen*

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.13**;

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Nordiasnyah yang dibeli Pemohon I, Roda dua merek Yamaha Mio, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai kemudian telah dibubuhi meterai dan di *nazegele*n kemudian oleh hakim ketua majelis diberi kode **P.14**;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tertulis tersebut, Termohon membenarkannya dan mengakuinya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang telah menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, Umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tinggal di XX, dibawah sumpah secara Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II sehingga kenal dengan Pemohon I dan Termohon
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Termohon adalah istri pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah sekitar 40 tahunan lalu dan sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus suami Termohon;
 - Bahwa Pemohon II mengetahui status Pemohon I namun tetap bersedia di Poligami, sedangkan Termohon juga mengetahui Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah dengan pemohon I, status Pemohon II adalah perawan dan belum pernah menikah dengan siapapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan yang bernama Ismail, sekaligus Ismail menjadi wali nikah Pemohon II dan yang menikahkannya;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat terjadi ijab kabul disaksikan oleh dua orang saksi dewasa yang bernama Barmawi dan satu nya lagi saksi lupa namanya;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat tunai;
 - Bahwa pada saat menikah dan terjadi ijab kabul dihadiri banyak orang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara atau sepersusuan sehingga dibolehkan menikah;
 - Bahwa selama berumah tangga, tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon merelakan Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I mengusahakan tempat tinggal dan tempat usaha berupa kebun dan sawah untuk Termohon di Desa Pakuan dan Pemohon I juga mengusahakan Pemohon II berupa rumah tempat tinggal, kebun dan sawah untuk Pemohon II di Desa Angkinang;
 - Bahwa selama 40 tahun hidup berpoligami ketiganya tidak ada masalah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I berpoligami, sepengetahuan saksi keadaan Termohon pada saat itu masih sehat secara fisik maupun psikis;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I biasanya tinggal di Desa Angkinang bersama dengan Pemohon II namun juga sering di Desa Pakuan bersama Termohon, sehingga dapat dikatakan sering bergantian;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon I sudah berusaha adil dalam membagi baik pengelolaan harta maupun kasih sayang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon I, Pemohon II dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi Saudara Ipar Pemohon II sehingga kenal dengan para pihak;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon adalah istri pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah istri kedua Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II menikah sekitar tahun 1979an dan sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikahi Pemohon II, Pemohon I berstatus suami Termohon;
- Bahwa Pemohon II mengetahui status Pemohon I namun tetap bersedia di Poligami, sedangkan Termohon juga mengetahui Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah dengan pemohon I, status Pemohon II adalah perawan dan belum pernah menikah dengan siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan yang bernama Ismail, sekaligus Ismail menjadi wali nikah Pemohon II dan yang menikahnya;
- bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat terjadi ijab kabul disaksikan oleh dua orang saksi dewasa yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mas kawin yang diberikan kepada Pemohon II dari Pemohon I, namun yang jelas ada mas kawin yang diberikan;
- Bahwa pada saat menikah dan terjadi ijab kabul dihadiri banyak orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah/nasab atau sepersusuan sehingga dibolehkan menikah;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Termohon atau tidak pada saat terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon I berpoligami, saksi juga tidak mengetahui keadaan termohon pada saat itu;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I telah mengusahakan masing-masing rumah dan kebun namun saksi tidak mengetahui jelasnya;
 - Bahwa selama 40 tahun hidup berpoligami ketiganya tidak ada masalah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I sering bolak-balik ke Angkinang dan ke Pakuan jadi sering bergantian, terkadang bermalam di rumah Termohon dan terkadang di rumah Pemohon II, sedangkan mengenai pembagiannya saksi tidak mengetahui jelas;
 - Sepengetahuan saksi Pemohon I sudah berusaha adil dalam membagi baik pengelolaan harta maupun kasih sayang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon I, Pemohon II dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat bukti yang telah dihadirkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mendatangkan alat bukti ataupun saksi di persidangan namun Termohon tidak menghadirkan suatu apapun dan menyatakan cukup dan tidak akan menghadirkan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa isi surat permohonan para Pemohon adalah mengenai Isbat Poligami antara para Pemohon, sekaligus penetapan harta bersama antara Pemohon I dan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1.** yang dibenarkan oleh Termohon dan dikuatkan keterangan para saksi, haruslah dinyatakan bahwa Pemohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kandungan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2021/PA.Rtu, tanggal 03 November 2020 menunjuk Hakim Mediator Muhammad Radhia Wardana, S.HI sebagai Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 04 November 2020 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1 - P.14**, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda **P.1, P.2, P.3, dan P.4** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dan identitas para pihak yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, maka secara relatif Pengadilan Agama Kandangan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini. Selain itu bukti tersebut juga dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon maka dalam perkara ini terdapat kumulasi permohonan yaitu Isbat Nikah Poligami dimana harus mendudukan istri pertama sebagai pihak Termohon (kontensius) dan penetapan harta bersama sebagai syarat izin Poligami sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 point 4 dan 5 Mahkamah Agung tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa kumulasi permohonan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dimulai dari Ijin Poligami, Isbat Nikah para Pemohon dan Penetapan Harta bersama sebagai berikut:

Ijin Poligami

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I adalah Pemohon I mengajukan izin poligami terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, berikut penjelasannya yang disampaikan di persidangan, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan poligami Pemohon I adalah sebagai berikut :

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Termohon baik-baik saja selama pernikahan, kemudian didorong oleh tokoh agama (Guru) yang mengajar Pemohon I dan Termohon menjelaskan mengenai Poligami, pentingnya dan keutamaannya;
- Bahwa atas saran dan dorongan tersebut kemudian Pemohon I melakukan Poligami atas ijin istri pertama (Termohon) dengan ikhlas dan rela;
- Bahwa Termohon telah menyadari resiko, baik dan buruknya namun tetap memberikan ijin, kerelaan dan ridhonya kepada Pemohon I untuk Poligami;
- Bahwa tidak ada alasan lain seperti fisik, psikologis dan lainnya yang menyebabkan Termohon tidak melayani Pemohon I, semata-mata hanya karena ajaran Agama saja;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengakui segala dalil permohonan para Pemohon, sehingga dengan pengakuan dimuka persidangan tersebut, maka dalil permohonan para Pemohon dapat ditetapkan sebagai fakta tetap karena pengakuan didepan persidangan merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, hal ini sejalan dengan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan para Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah syarat dan alasan-alasan Pemohon I untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan bahwa ia hadir ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga menunjukkan rela, tidak keberatan dan memberikan izin, baik dalam hal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tahun 1979 maupun pada saat Pemohon I mengajukan izin di persidangan ini, maka pengakuan

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 311 RBG) serta fakta di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat perundang-undangan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 5 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai adanya kepastian jaminan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon I dan komitmen berlaku adil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana penjelasan Para Pemohon dan dibenarkan Termohon serta keterangan saksi-saksi mengenai pembagian harta-harta yang tersebar di dua desa yakni Kecamatan Telaga Langsat dan Kecamatan Angkinang dimana harta yang berada di Desa Pakuan-Telaga Langsat untuk menafkahi dan menghidupi Termohon sedangkan harta yang berada di Desa Angkinang untuk menghidupi Pemohon II dan satu orang anaknya yang masih dalam tanggungan. Maka menurut Majelis Hakim hasil dari beberapa garapan kebun dan sawah tersebut sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari dan sangat adil;
2. Bahwa selain dari harta tersebut Pemohon I masih memiliki ruko berupa toko sembako di Pasar Angkinang yang masih dapat menghasilkan pendapatan untuk menghidupi Termohon dan Pemohon II ataupun penghasilan tersebut untuk pegangan hidup Pemohon I dikarenakan masing-masing sudah diberikan pegangan sawah dan kebun;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 diatas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I telah dapat membuktikan dipersidangan adanya kepastian jaminan kehidupan bagi isteri-isteri dan anaknya dan hal ini telah menjadi fakta di persidangan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam

4. Bahwa mengenai nafkah bathin Pemohon I serta saksi-saksi menyampaikan bahwa Pemohon I sering bergantian tinggal, terkadang bermalam di Pemohon II dan terkadang di Termohon;
5. Bahwa hubungan bathin suami istri merupakan *haqqul adamiy* dimana jika salah satunya ridho maka tidak ada masalah diantara keduanya, dan keduanya baik Pemohon II dan Termohon sama-sama saling ridho jika Pemohon I lebih lama bermalam di tempat Pemohon II ataupun sebaliknya;
6. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas maka menurut Majelis Hakim Pemohon I sudah berusaha untuk bersikap adil dan menjamin kepastian hidup Pemohon II dan Termohon beserta anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan termohon yang merelakan Pemohon I berpoligami dan sudah 41 tahun hidup rukun poligami dibawah tangan maka Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan izin poligami ini, Pemohon I akan tetap berkewajiban untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi Termohon sehingga akan tercapai tujuan syariat (*maqashid al Syari'ah*) yang lima yaitu bagi Termohon akan terjaga agamanya (*hifdzu al diin*), terjaga fisiknya (*hifdzu al nafs*), terjaga psikisnya (*hifdzu al 'aql*), terjaga anak keturunannya (*hifdzu al nasl*) dan terjaga hartanya (*hifdzu al maal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat Islam, karenanya **patut diterima dan dikabulkan**;

Isbat Nikah

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam permohonan izin poligami menjadi pertimbangan pula dalam hal permohonan isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga menunjukkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kekerabatan berupa keluarga dan menunjukkan pula bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 berupa Surat Kematian atau Keterangan meninggal dunia menunjukkan bahwa Ayah Kandung Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan para saksi telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon perihal pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 309 RBG, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam hal isbat nikah ini telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti dan fakta dipersidangan tersebut diatas adalah, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul tahun 1979 di rumah Paman Pemohon II di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon II sekaligus menjadi Wali Nikah adalah Paman Pemohon II bernama Ismail dikarenakan Ayah Kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi Dewasa laki-laki bernama Barmawi dan Mulyadi;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Pemohon I memberikan Pemohon II mahar atau Mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan sampai sekarang sehingga Pemohon I dan pemohon II berkehendak untuk mencatatkan guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan keperluan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Agama Islam, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam permohonan izin poligami dan isbat nikah, menjadi pertimbangan hukum pula dalam hal penetapan pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon I dengan Termohon, sehubungan dengan perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon I;

*Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P.6-P.14 merupakan surat-surat dan keterangan harta baik berupa tanah maupun kendaraan maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 yakni Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan Sertipikat tanda Bukti Hak (Buku Tanah) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kepala Sub Direktorat Agraria menunjukkan bahwa perolehan harta tersebut ditahun 1978 sehingga menunjukkan harta tersebut adalah hasil perolehan dari Pemohon I dan Termohon;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.8 sampai dengan P.14 berupa surat-surat keterangan tanah dan surat keterangan kendaraan bermotor menunjukkan perolehan harta tersebut diatas tahun 1979 sehingga harta tersebut merupakan usaha bersama antara Pemohon I, Pemohon II dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan sebagaimana tersebut diatas, dan dikuatkan pula oleh bukti P.6 dan P.7 (surat-surat tanah dan/atau keterangan harta) serta saksi-saksi para Pemohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon telah memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 14.763 m² yang berdiri diatasnya rumah, persawahan dan perkebunan karet yang dikelola oleh H. Mastur bin Dahlan alias Idal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka haruslah ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama Pemohon I dan Termohon;

Menimbang, bahwa selain yang disebut diatas berdasarkan Buku II tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas halaman 145 poin 5 serta berdasarkan bukti P.8-P.14 maka yang selain disebutkan diatas merupakan harta bersama antara Pemohon I, Termohon dan Pemohon II;

*Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I (**Pemohon I**) untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**); yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Desa Angkinang Selatan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Menetapkan harta-harta berupa sebidang tanah seluas 14.763 m² yang terletak di Mandampa Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu, persawahan dan kebun karet sebagai harta bersama (gono/gini) antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Termohon (**Termohon**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Dra. Hj. Halmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,
Ttd
Ahmad Jumaidi, S.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II,
Ttd
Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	299.000,00

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Salinan putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada para Pemohon

Kandangan, 18 Februari 2021
Panitera Pengadilan Agama
Kandangan

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.51/Pdt.G/2021/PA.Kdg
Tgl. 18 Februari 2021 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

4. Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah Poligami yang diajukan oleh ;-----

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam,

pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 015 RW 005
Kelurahan Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan
sebagai Pemohon I ;-----

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Riam Kiri
No. 9 RT 006 RW 002 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar
Kliwon Kota Surakarta, sebagai Pemohon II ;-----

MELAWAN

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus

rumah tangga, tempat kediaman di RT 015 RW 005 Kelurahan
Gumawang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai
Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon ;-----

Setelah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 13 September 2017 dan

Hal 1 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperbaiki dengan surat perbaikan permohonan bertanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 28 November 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 336/73/XI/1997 tertanggal 29 November 1997 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama ;-----
 - a. XXXXXX, tanggal lahir 20 Oktober 1998 ;-----
 - b. XXXXXX, tanggal lahir 24 maret 2002 ;-----
 - c. XXXXXX, tanggal lahir 31 Desember 2003 ;-----
 - d. XXXXXX, tanggal lahir 01 Februari 2005 ;-----
 - e. XXXXXX, tanggal lahir 20 maret 2012 ;-----
2. Selama menikah Pemohon I dengan Termohon sudah memperoleh harta kekayaan (harta gono gini) yaitu ;-----
 - a. 1 buah Sepeda Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi G 4390 LH ;-
 - b. 1 buah Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi B 6039 PPJ ;-----
 - c. 1 buah Mobil Nisan Juke dengan Nomor Polisi B 1733 VFJ ;-----
3. Pemohon I telah menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II yang bernama XXXXXX, tanggal lahir Sragen, 16 April 1978, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Riam Kiri No. 9 RT 006 RW 002 Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, secara siri pada tanggal 15 Januari 2005 dengan wali yang bernama XXXXXX (almarhum) dengan disaksikan oleh a. XXXXXX, b. XXXXXX ;-----
4. Bahwa alasan Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II karena isteri/Termohon mengizinkan Pemohon I untuk menikah lagi ;-----
5. Tentang Pemohon I telah berpoligami dengan Pemohon II, Termohon menyatakan telah bersedia dimadu ;-----
6. Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan

Hal 2 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada usaha lain, berpenghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ;-----

7. Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon I ;--
8. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (XXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXX) ;-----
2. Menetapkan Pemohon I (XXXXXX) yang telah menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II (XXXXXX) adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam ;-----
3. Menetapkan harta yang terdiri dari ;-----
 - a. 1 buah Sepeda Motor Honda PCX dengan Nomor Polisi G 4390 LH ;-----
 - b. 1 buah Sepeda Motor Mio dengan Nomor Polisi B 6039 PPJ ;---
 - c. 1 buah Mobil Nisan Juke dengan Nomor Polisi B 1733 VFJ ;---adalah harta bersama atas Pemohon dengan Termohon bernama XXXXXX ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen atas perintah Ketua Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah Poligami tersebut selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Kajen ;-----

Hal 3 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah datang menghadap di muka sidang ;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pengarahan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tentang akibat hukum yang timbul dari itsbat nikah, baik yang menyangkut masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sah, juga hak saling mewarisi apabila salah satu pihak meninggal dunia ;-----

Bahwa, selanjutnya oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata yang bersifat kontentius dan para pihak berperkara yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menempuh mediasi. Akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Termohon menghendaki perkara ini diselesaikan di Pengadilan ;-----

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para pemohon dengan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya menambahkan agar harta sebagaimana tersebut dalam posita 2 ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon, di dalam persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut ;-----

- bahwa Termohon telah mengerti maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon, yaitu Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-----
- bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon adalah benar semua ;-----
- bahwa Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Para Pemohon ;-----
- bahwa Termohon siap dan tidak keberatan dimadu ;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;-----

Bukti Surat ;-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3326160306750001 tanggal 03 Desember 2012, telah bermeterai cukup

Hal 4 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor 3326166302780001 tanggal 21 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;-----
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, nomor 3372035604780003 tanggal 18 April 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;-----
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 336/43/XI/1997 tanggal 29 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;-----
 5. Asli Surat Pernyataan bersedia dimadu tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani Termohon, diatas meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ;-----
 6. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi istri kedua diatas meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) ;-----
 7. Asli surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon I yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing XXXXXX dan XXXXXX, diatas meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) ;-----
 8. Asli surat Pernyataan Penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah Gumawang dan Pemohon I tertanggal 16 Nopember 2017, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) ;-----
 9. Asli Surat Keterangan nomor 471/Kua.11.31.04/KS.01/XI/2017 tertanggal 23 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) ;-----

Hal 5 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi BPKB Nomor B 1733 VFJ tahun 2011, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) ;-----
11. Fotokopi BPKB Nomor G 4390 LH tahun 2011, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) ;-----

Bukti Saksi-saksi ;-----

1. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT 002 RW 008 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon ;--
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I adalah saudara sepupu ;-----
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;-----
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2005 di Surakarta ;-----
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi bertindak menjadi saksi nikahnya bersama XXXXXX ;-----
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama XXXXXX, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
 - Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan status Pemohon II adalah perawan ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun kerabat semenda dan sesusuan yang menghalangi pernikahan ;--
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang ;-----
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan secara sirri dan tidak dihadiri oleh penghulu maupun tokoh masyarakat setempat ;-----

Hal 6 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) manapun ;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum ;-----
 - Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah pedagang ;-----
2. XXXXXX bin Dono, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Tanjungan RT 005 RW 007 Desa Dukuh Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon ;--
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon II ;-----
 - Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;-----
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 2005 ;--
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi ikut menghadiri dan menjadi saksi pernikahan tersebut bersama XXXXXX ;-----
 - Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama XXXXXX, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;-----
 - Bahwa sewaktu menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sedangkan status Pemohon II adalah perawan ;-----
 - Bahwa selain itu pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I belum mendapat izin untuk berpoligami dari Pengadilan Agama ;-----
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, maupun kerabat semenda dan sesusuan yang menghalangi pernikahan ;--
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang ;-----
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan

Hal 7 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sirri dan tidak dihadiri oleh penghulu maupun tokoh masyarakat setempat ;-----

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) manapun ;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah pedagang ;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum ;-----

Bahwa, Para Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon ;-----

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;-----

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan perbaikannya, pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 15 Januari 2005 di Jalan Sungai Riam Kiri no. 09 RT 006 RW 002 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tidak dicatatkan pada KUA Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta dan KUA manapun. Pada waktu pernikahan, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama XXXXXX, saksi nikah 2 (dua) orang, yaitu XXXXXX dan XXXXXX, dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai. Saat itu status Pemohon I telah terikat perkawinan dengan Termohon dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah. Selain itu Para Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam pernikahan

Hal 8 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon I dan Termohon. Sebagai isteri pertama Pemohon I, Termohon sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya permohonan itsbat (pengesahan) perkawinan sirri poligami atau pernikahan poligami di bawah tangan dan pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Kajen kepada pihak ketiga/pihak lain selama 14 hari, hal ini sesuai dengan petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi tahun 2013 halaman 145 poin (11) dan (12) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu karena perkara ini adalah perkara isbat nikah poligami, maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi tahun 2013 halaman 144 poin (4) menyatakan "jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 25 Agustus 2017, para Pemohon telah mendudukkan isteri pertama Pemohon I sebagai pihak Termohon, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon sebagai istri pertama Pemohon I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas keinginan Para Pemohon tersebut ;-----

Hal 9 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P. 11 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti Pemohon I dan Termohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sedang berdasar bukti P.3 Pemohon II adalah penduduk di wilayah Kota Surakarta, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Pemohon I (XXXXXX) telah terikat pernikahan dengan Termohon (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;-----

Hal 10 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Suarat Pernyataan bersedia dimadu, meskipun alat bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, namun karena isi dari alat bukti tersebut diakui oleh Para Pemohon dan Termohon maka alat bukti tersebut dapat diterima dan patut dinyatakan terbukti bahwa Termohon benar-benar tidak keberatan untuk dimadu ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua yang dibuat oleh Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, namun karena isi dari alat bukti tersebut diakui oleh Para Pemohon dan Termohon maka alat bukti tersebut dapat diterima dan patut dinyatakan terbukti Pemohon II bersedia menjadi istri kedua Pemohon I ;--

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat pernyataan dari Pemohon I, meskipun alat bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, namun karena isi dan tandatangannya diakui oleh Para Pemohon dan Termohon maka alat bukti tersebut dapat diterima dan patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah surat pernyataan dari Pemohon I, meskipun alat bukti tersebut sebagai akta di bawah tangan, namun karena isi dari alat bukti tersebut diakui oleh Para Pemohon dan Termohon maka alat bukti tersebut dapat diterima dan patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, yang menyatakan bahwa para Pemohon belum pernah mendaftarkan kehendak menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon terbukti bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 membuktikan bahwa Pemohon I dan Termohon selama menikah telah memiliki harta berupa ;-----

- a. Satu (1) unit mobil merek Nisan Juke nomor polisi B I733 VFJ ;-----
- b. Satu (1) unit sepeda motor merek honda PCX nomor polisi G 4390 LH ;--

Menimbang, bahwa tentang motor Mio, meskipun tidak ada bukti

Hal 11 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB maupun STNK atau bukti tertulis lain, namun keberadaannya diakui dan dibenarkan oleh Pemohon II dan Termohon, maka harus juga dinyatakan terbukti bahwa selain harta tersebut diatas, Pemohon I dan Termohon juga memiliki motor Mi nopol B 6039 PPJ ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya para saksi menghadiri acara pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tanggal 15 Januari 2005. Pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama XXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai. Pada saat itu Pemohon I berstatus telah beristrikan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan. Sejak menikah sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum tercatat ,sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukti buku nikah. Pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Termohon telah dikaruniai 5 orang anak. Pemohon I sebagai seorang wiraswastawan memiliki penghasilan yang cukup memadai untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya. Selama Pemohon I menikah dengan Termohon telah memiliki harta bersama 2 (dua) buah sepeda motor dan satu (1) unit mobil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi ;-----

Hal 12 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak dibantah oleh Termohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut ;-----

- bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kelurahan Kedung Lembu Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta pada tanggal 15 Januari 2005 dengan wali nikah paman Pemohon bernama XXXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai ;---
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus telah beristrikan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus perawan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan ;-----
- bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta pernikahannya belum tercatat di KUA manapun sehingga belum mempunyai bukti berupa buku nikah ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan mereka berdua disahkan dengan alasan pernikahannya belum tercatat di KUA manapun, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki kekuatan hukum ;-----
- Bahwa Pemohon II dan Termohon bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan ;-----
- Bahwa Termohon sebagai istri pertama Pemohon I telah menyetujui Pemohon menikah lagi dan siap untuk dimadu serta tidak keberatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan di Pengadilan Agama;-
- Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri (Termohon dan Pemohon II) dan keturunan mereka ;-----
- Bahwa Pemohon I sebagai seorang wiraswastawan memiliki penghasilan yang cukup memadai untuk menafkahi dua orang istri dan anak-anaknya ;---

Hal 13 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Termohon selama dalam pernikahan telah memiliki harta bersama sebagaimana diuraikan di atas ;-----
- Bahwa Pemohon II sebagai istri kedua Pemohon I sanggup tidak mengganggu gugat harta bersama yang telah diperoleh antara Pemohon I dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menegaskan : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... : (e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ...*";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, dan kemudian dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan : "*seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, juga pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain itu Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada umumnya dilakukan secara sirri atau nikah di bawah tangan. Keberadaan itsbat nikah adalah bagai pisau bermata dua. Di satu sisi adanya itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam

Hal 14 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan nikah sirinya. Akan tetapi, disini lain juga
berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut maka Hakim
harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini
dengan tujuan agar proses itsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk
melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Oleh karenanya buku II
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi tahun 2013
halaman 144 poin (4) telah mengatur "jika dalam proses pemeriksaan
permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui
bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka isteri
terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau
mengubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai
pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa pada sebagian masyarakat muslim yang masih
berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional, perkawinan dianggap
sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqih
sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA)
dan tidak perlu surat nikah. Secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi
karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempunyai kekuatan hukum ;--

Menimbang, bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum atau
kelemahan hukum tidak berarti bahwa pernikahan yang dilaksanakan
berdasarkan hukum Agama (Islam) namun tidak tercatat sebagai suatu
perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim belum
menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum.
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,
sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971
tentang perkawinan. Dengan demikian, maka yang menjadi dasar keabsahan
suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil
dari kitab ;-----

1. Bugyatul Mustarsyidin, halaman 298 ;-----

Hal 15 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu ;-----*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133 ;-----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa kasus itsbat nikah dalam perkara a quo adalah isbat nikah poligami dan menurut pendapat Majelis Hakim belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang bagi Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpang dari peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan-kemaslahatan keluarga yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila ;-----*

- a. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;-----*
- b. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;--*
- c. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;-----*

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya "*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;-----*

Hal 16 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;-----
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;-----
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana telah disebutkan, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon I adalah karena izin Termohon, hal mana menurut Majelis keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, karena masalah biologis adalah termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon I telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri terbukti Termohon di persidangan telah memberikan persetujuan Pemohon I menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis (vide bukti P.5). Berdasarkan hal ini tidak ada celah pertikaian sebagai akibat dari Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dipandang maslahat bagi Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3 yang berbunyi ;-----

فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لاتعد لوا فواحدة

Hal 17 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ...maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja ;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang jaminan suami akan berlaku adil, Pemohon I telah pula membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (vide bukti P.7). Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon I adalah seorang wiraswastawan yang berdasarkan bukti P.8 mempunyai penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon I telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa harus diakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku in casu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa dalam kasus ini jika pihak Pemohon I dan Pemohon II didudukkan sebagai pihak yang bersalah karena telah menikah secara di bawah tangan dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang berwenang, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah dan tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan sirri akan selamanya menanggung beban ketidakjelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun di mata negara. Apakah hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan sirri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain terhapus selamanya. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut

Hal 18 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum syar'i, Termohon tidak keberatan dan setuju untuk dimadu, akan lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak dalam perkara a quo. Dengan pertimbangan ini maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perihal itsbat nikah poligami yaitu permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang sudah terjadi dimana perkawinan tersebut karena satu dan lain hal tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dapat dijadikan acuan dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan kedua sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon (vide bukti P.4), selain itu pula dilakukan secara di bawah tangan dengan tanpa ada izin dari Pengadilan Agama yang berwenang. Namun, di sisi lain Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan Termohon dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI beserta alasan Termohon tidak keberatan dimadu dan tidak karena paksaan suami/Pemohon I, juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar'i maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tidak bermaksud menyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat

*Hal 19 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas untuk melindungi status anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan ini Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan qaidah fiqihyah yang berbunyi ;-----

جلب المنفعة ودفع الضرر

Artinya "Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kedadlaratan"; Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan maslahat dan manfaat dan sekaligus menolak dan mencegah timbulnya kedadlaratan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga anak-anak tersebut dan hak-haknya akan terlindungi (Vide Qaidah Qaidah Fiqih karangan Drs. H. Asjuni A. Rahman, Bulan Bintang halaman 14 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 ayat (2), pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 ditegaskan bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan

Hal 20 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan agar ditetapkan harta bersama Pemohon I dengan Termohon sebagaimana diuraikan pada surat permohonannya yang telah diperbaiki yang terdiri dari ;-----

- a. Satu (1) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi G 4390 LH ;-----
- b. Satu (1) unit sepeda motor Mio nomor polisi B 6039 PPJ ;-----
- c. Satu (1) unit mobil Nisan Juke nomor polisi B 1733 VFJ ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tentang penetapan harta bersama sebagaimana terurai di atas sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon, patut pula dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Hal 21 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2005 di Kelurahan Kedung Lumbu Kecamatan Pasar Kliwon Kotaa Surakarta ;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta ;-----
4. Menetapkan harta berupa :-----
 - a. Satu (1) unit sepeda motor Honda PCX nomor polisi G 4390 LH ;-----
 - b. Satu (1) unit sepeda motor Mio nomor polisi B 6039 PPJ ;-----
 - c. Satu (1) unit mobil Nisan Juke nomor polisi B 1733 VFJ ;-----
sebagai harta bersama Pemohon I dan Termohon ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,-(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);--

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1439 H. oleh kami Dra. Hj. Z. HANIAH, sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon ;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hal 22 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Saefudin, MH.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, S.H.,

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4	Materai	Rp.	6.000,-
5	R4edaksi	Rp.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Hal 23 dari 23 hal
Putusan No. 1309/Pdt.G/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahmi Fahrizal
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 10 Agustus 1999
Alamat : Dukuh Wonorejo Desa Wonokerto RT. 07 RW. 03 Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang
Telepon/Email : 082328042305/fahmifahrizal664@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

Formal

1. SD N Bandar 2 (2006-2011)
2. SMP N 1 Bandar (2011-2014)
3. SMA N 1 Bandar (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

Non-Formal

1. TPQ Al-I'arah Bandar (2008-2012)


Pengalaman Organisasi:

1. ORDA KMBS (2017-2018)
2. PMII Rayon Syariah (2018-2019)
3. HMJ Hukum Keluarga Islam (2018-2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 23 November 2021

Penulis,



Fahmi Fahrizal
NIM. 1702016102